



P U T U S A N

Nomor 554 K / PDT.SUS / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IR. EDDY DARMOJO/ALIAS EDDY DARMOJO**, bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah A-12/23, RT. 01 RW. 09, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
2. **IR. IMAM SANTOSO**, bertempat tinggal di Bendungan Jago RT. 07 RW. 01, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. **Rr. DOLLY SITA RAMAYANTI, SH./ALIAS DOLLY SITA R**, bertempat tinggal di Jalan Jambi No. 43 RT. 03, RW. 05, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya;
4. **IR. IRWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Bougenvile II, Blok B3 No. 15, RT. 03 RW. 014, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi;
5. **LINDA R/TJONG SIAUW LING/ALIAS JOSEPHINE LINDA**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja I No. 4B RT. 06 RW. 011, Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur;
6. **ANNA MARIFA**, bertempat tinggal di Karang Tengah Permai TH-1/7A, RT. 01/14, Karang Tengah, Tangerang;
7. **DEWI DIAN INGGARSARI**, bertempat tinggal di Gang Sawo RT. 002 RW. 001, Pancoran, Jakarta Selatan;
8. **DENNI**, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Timur I RT. 02/08, Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat;
9. **MEGA SULISTYO**, bertempat tinggal di Jalan Harimau III H/92 RT. 09 RW. 017, Jatimulya, Tambun, Bekasi;
10. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Muara RT. 018 RW. 005, Sunter Agung, Jakarta Utara;
11. **ABDUL ROSYID**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh III RT. 010 RW. 002, Kramatjati, Jakarta Timur;
12. **SUKAMTO**, bertempat tinggal di Jalan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Bogor;



13. **KUSNO**, bertempat tinggal di Dukuh Zamrut, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;
14. **JAJULI SOETARNA**, bertempat tinggal di BSD Blok A1/28 Sektor 1-6, Kecamatan Serpong, Tangerang;
15. **SAPAWI SULAIMAN**, bertempat tinggal di Binong Permai Blok P-15/24, RT. 08 RW. 09, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Tangerang;
16. **IR. BUDI YUWONO**, bertempat tinggal di Jalan Angkasa Dalam II No. 6 RT. 05/03, Kelurahan Gn. Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta;
17. **WISMONO HARYADI**, bertempat tinggal di Perum Kencana Blok K No. 11 RT. 013 RW. 016, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi;
18. **ADE JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pangadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
19. **SOFIAN NOER/ALIAS SOFYAN NOOR**, bertempat tinggal di Jalan Haji Ung RT. 012 RW. 03, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat;
20. **ENDANG SUMANTRI**, bertempat tinggal di Kampung Daru Lapangan RT. 017 RW. 004, Desa Daru, Kecamatan Jambe, Tangerang;
21. **DASRIL**, bertempat tinggal di Jalan Galur Selatan RT. 004 RW. 001, Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat;
22. **A. KOSWARA**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Tengah RT. 04 RW. 06, Kelurahan Bantar Sari, Kecamatan Ranca Bungur, Bogor;
23. **SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Barat III, RT. 01 RW. 06, Kemayoran, Jakarta Pusat;
24. **DIAN FIRMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat III RT. 013 RW. 09, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
25. **SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Nanas Selatan, RT. 016 RW. 02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
26. **JOHANNIS MATTHEW LULAN/ALIAS AGA NAGO**, bertempat tinggal di Jalan Lodan Kampung Bandan RT. 08 RW. 02, Ancol, Jakarta Utara;
27. **AHMAD I. TUANAYA/ALIAS AHMAD**, bertempat tinggal di Ciracas RT. 011 RW. 01, Ciracas, Jakarta Timur;



28. **TALIP TUASAMU/ALIAS TALIP**, bertempat tinggal di Ciracas RT. 05 RW. 01, Ciracas Jakarta Timur;
29. **BAMBANG SUHENDRO/ALIAS B. SUHENDRO**, bertempat tinggal di Jalan Indraloka I No. 43, RT. 010 RW. 010, Grogol, Petambur, Jakarta Barat;
30. **ENDANG ADI MULYANA/ALIAS ENDANG**, bertempat tinggal di Kampung Banjir Kanal, RT. 012, RW. 001, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
31. **JOHANES LEDE/ALIAS JHONI LEDE**, bertempat tinggal di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat, NTT;
32. **MARSON MUSKANANFOLA**, bertempat tinggal di Jalan Bidara No. 51, RT. 005 RW. 002, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
33. **VEDARIANUS J. WADU/ALIAS VADARIANUS GABRIEL WADU**, bertempat tinggal di Jalan Mirinda RT. 011, RW. 06, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
34. **SUSWANTO**, bertempat tinggal di Cipinang Asem RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur;
35. **MUJIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Muka, RT. 06 RW. 04, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
36. **SYAMSU WIDIYARJONO**, bertempat tinggal di Asrama Polri Kemayoran, RT. 07 RW. 09, Kelurahan Gn. Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
37. **SUHARDIN**, bertempat tinggal di Kampung Mangga, RT. 013 RW. 03, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
38. **UMAR USMAN RENA/ALIAS UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Utama Selatan VII, RT. 07 RW. 04, Kelurahan Cengkareng, Jakarta Barat;
39. **R. YULIEZA RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Selatan I/70-A, RT. 06 RW. 02, Kelurahan Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **GERARDUS GENDRIL, SH., Dkk.** Para Advokat berkantor di Jalan Alvita Utara Raya Blok I No. 18, Perum Alvita Utama, RT. 003/002, Kelurahan Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;



M E L A W A N :

PT. OCEANIA DEVELOPMENT, berkedudukan di Jalan Ruas B2-B3, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 5 tahun lebih terhitung sejak tanggal 2 Februari 2005 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Project Manager, dengan upah yang diterima sebesar Rp8.220.000,00 (delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan;
2. Bahwa Penggugat I bekerja 8 jam perhari, dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus;
3. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat I dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT. Oceania Development yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development;
4. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat I sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;
5. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat I yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat I dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat II (Imam Santoso):

6. Bahwa Penggugat II telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 5 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Project Manager For 07, dengan upah



yang diterima sebesar Rp7.220.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan;

7. Bahwa Penggugat II bekerja 8 jam perhari, dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya pekerja tetap;
8. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat II dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT. Oceania Development yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development;
9. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat II sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;
10. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat II yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat II dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat III (Rr. Dolly Sita Ramayanti, SH/Alias Dolly Sita R):

11. Bahwa Penggugat III telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 2 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Ass. HRD & Umum, dengan upah yang diterima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
12. Bahwa Penggugat III bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;
13. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat III dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Tergugat;
14. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat III sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;
15. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat III yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon



Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat IV (Ir. Irwanto):

16. Bahwa Penggugat IV telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 7 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 November 2002 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan Head HRD & Umum, dengan upah yang diterima sebesar Rp12.220.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan;
17. Bahwa Penggugat IV bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;
18. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat IV dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development;
19. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat IV sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;
20. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat IV yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat V (Linda R/Tjong Siau Ling/Alias Josephine Linda):

21. Bahwa Penggugat V telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 4 tahun lebih terhitung sejak tanggal 30 November 2005 sampai dengan akhir Juni 2010 dengan jabatan Secretary Director, dengan upah yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
22. Bahwa Penggugat V bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;
23. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat V dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development;



24. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat V sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

25. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat V yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat V dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat VI (Anna Marifa):

26. Bahwa Penggugat VI telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 2 tahun lebih terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan akhir Juni 2010 dengan jabatan Staff A/R PMK, dengan upah yang diterima sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;

27. Bahwa Penggugat VI bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;

28. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat VI dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/ VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development;

29. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat VI sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

30. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat VI yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat VI dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat VII (Dewi Dian Anggarsari):

31. Bahwa Penggugat VII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 3 tahun lebih terhitung sejak tanggal 7 Mei 2007 sampai dengan akhir Juni 2010 dengan jabatan Staff Finance, dengan upah yang diterima sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

32. Bahwa Penggugat VII bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;



33. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat VII dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development;
34. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat VII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;
35. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat VII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat VII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat VIII (Denni):

36. Bahwa Penggugat VIII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 3 tahun lebih terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2006 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Operator & Receptionis B3, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) perbulan;
37. Bahwa Penggugat VIII bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;
38. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat VIII dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development;
39. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat VIII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;
40. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat VIII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat VIII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat IX (Mega Sulisty):

41. Bahwa Penggugat IX telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 2 tahun lebih terhitung sejak tanggal 4 Maret 2008 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Operator & Receptionis PMK, dengan



upah yang diterima sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) perbulan;

42. Bahwa Penggugat IX bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;

43. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat IX dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/ VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development;

44. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat IX sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

45. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat IX yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat IX dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat X (Riyanto):

46. Bahwa Penggugat X telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 5 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2004 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Office Boy B3, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

47. Bahwa Penggugat X bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;

48. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat X dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHKA/ II/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development;

49. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat X sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

50. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat X yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat X dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XI (Abdul Rosyid):

51. Bahwa Penggugat XI telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 5 tahun lebih terhitung sejak tanggal 19 April 2005 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Office Boy PMK, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan;
52. Bahwa Penggugat XI bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;
53. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XI dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/ VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development, oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XI sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;
54. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XI mengenai uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XI dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XII (Sukanto):

55. Bahwa Penggugat XII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 6 tahun lebih terhitung sejak tanggal 14 Juni 2004 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Driver Operasional, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.573.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) perbulan;
56. Bahwa Penggugat XII bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;
57. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XI/dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/ VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan PT. Oceania Development, oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

58. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XIII (Kusno):

59. Bahwa Penggugat XIII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 6 tahun terhitung sejak tanggal 14 Juni 2004 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Driver Director, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.573.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) perbulan;

60. Bahwa Penggugat XIII bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;

61. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XIII dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHI/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development, oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XIII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

62. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XIII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XIII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XIV (Jajuli Soetarna):

63. Bahwa Penggugat XIV telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 1 tahun lebih terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Senior Manager QS, dengan upah yang diterima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;

64. Bahwa Penggugat XIV bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;



65. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XIV dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development, oleh karenanya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XIV sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

66. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XIV yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XIV dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XV (Sapawi Sulaiman):

67. Bahwa Penggugat XV telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 6 tahun lebih terhitung sejak tanggal 6 Juni 2004 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Supervisor Project, dengan upah yang diterima sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

68. Bahwa Penggugat XV bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;

69. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XV dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development, oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XV sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

70. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XV yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XV dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XVI (Budi Yuwono):

71. Bahwa Penggugat XVI telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 3 tahun lebih terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2006 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Staff Structure Eng., dengan upah yang diterima sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;



72. Bahwa Penggugat XVI bekerja 8 jam perhari, terhitung sejak jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB setiap harinya (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya karyawan tetap;

73. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XVI dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK-No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XVI sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

74. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XVI yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XVI dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XVII (Wismono Haryadi):

75. Bahwa Penggugat XVII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 5 tahun lebih terhitung sejak tanggal 30 Juli 2004 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Karu III, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan;

76. Bahwa Penggugat XVII bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;

77. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XVII dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XVII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

78. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XVII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XVII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XVIII (Ade Jamaludin):



79. Bahwa Penggugat XVIII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 5 tahun lebih terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2004 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Administrasi Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan;

80. Bahwa Penggugat XVIII bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;

81. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XVIII dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT. Oceania Development, oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XVII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

82. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XVIII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XVIII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XIX (Sofian Noerl Alias Sofyan Noor):

83. Bahwa Penggugat XIX telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 6 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2004 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Karu II, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan;

84. Bahwa Penggugat XIX bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;

85. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XIX dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja



(PHK) yang dikeluarkan oleh Tergugat, oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XIX sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

86. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XIX yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XIX dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XX (Endang Sumantri):

87. Bahwa Penggugat XX telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 3 tahun lebih terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2006 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

88. Bahwa Penggugat XX bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;

89. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XX dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XX sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

90. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XX yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XX dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXI (Dasril):

91. Bahwa Penggugat XXI telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 3 tahun lebih terhitung sejak tanggal 5 Desember 2006 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;



92. Bahwa Penggugat XXI bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;

93. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXI dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXI sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

94. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXI yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXI dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXII (A. Koswara):

95. Bahwa Penggugat XXII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 2 tahun lebih terhitung sejak tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

96. Bahwa Penggugat XXII bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;

97. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXII dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

98. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;



Penggugat XXIII (Salim):

99. Bahwa Penggugat XXIII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 2 tahun lebih terhitung sejak tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

100. Bahwa Penggugat XXIII bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;

101. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXIII dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXIII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

102. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXIII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXIII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXIV (Dian Firmansyah):

103. Bahwa Penggugat XXIV telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 2 tahun lebih terhitung sejak tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

104. Bahwa Penggugat XXIV bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;

105. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXIV dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak



tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXIV sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

106. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXIV yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXIV dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXV (Suprpto):

107. Bahwa Penggugat XXV telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 2 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;
108. Bahwa Penggugat XXV bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;
109. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXV dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/ Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXV sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;
110. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXV yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXV dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXVI (Johannis Matthew Lulan/Alias Aga Nago):

111. Bahwa Penggugat XXVI telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 1 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
112. Bahwa Penggugat XXVI bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00



WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;

113. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXVI dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/ VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXV/ sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

114. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXVI yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXVI dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh Investor baru;

Penggugat XXVII (Ahmad I. Tuanayal Alias Ahmad):

115. Bahwa Penggugat XXVII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 1 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

116. Bahwa Penggugat XXVII bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;

117. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXVII dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXVII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

118. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXVII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXVII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXVIII (Talip Tuasamu/ Alias Talip):



119. Bahwa Penggugat XXVIII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 1 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;
120. Bahwa Penggugat XXVIII bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;
121. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXVIII dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.ODV PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXVIII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;
122. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXVIII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXVIII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;
- Penggugat XXIX (Bambang Suhendro/Alias B. Suhendro):
123. Bahwa Penggugat XXIX telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 1 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;
124. Bahwa Penggugat XXIX bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;
125. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXIX dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak



tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXIX sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

126. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXIX yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXIX dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXX (Endang Adi Mulyana/Alias Endang):

127. Bahwa Penggugat XXX telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 1 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

128. Bahwa Penggugat XXX bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;

129. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXX dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/ Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development;

130. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXX sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

131. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXX yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXX dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXXI (Johanes Lade/Alias Jhoni Lede):

132. Bahwa Penggugat XXXI telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 1 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;



133. Bahwa Penggugat XXXI bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;

134. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXXI dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Tergugat;

135. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXXI sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

136. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXXI yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXXI dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXXII (Marson Muskananfolo):

137. Bahwa Penggugat XXXII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 1 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

138. Bahwa Penggugat XXXII bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir bulan Juni 2010;

139. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXXII dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXXII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

140. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXXII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon



Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXXII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXXIII (Vedarianus J. Wadu/Alias Vadarianus Gabriel Wadu):

141. Bahwa Penggugat XXXIII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 1 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

142. Bahwa Penggugat XXXIII bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB atau jam 19.00 sampai dengan jam 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus sampai dengan akhir Juni 2010;

143. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXXIII dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/ Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXXIII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

144. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXXIII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXXIII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXXIV (Suswanto):

145. Bahwa Penggugat XXXIV telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 2 tahun lebih terhitung sejak tanggal 14 April 2008 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Messenger, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) perbulan;

146. Bahwa Penggugat XXXIV bekerja 8 jam perhari, mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya pekerja tetap selama 2 tahun lebih bekerja;

147. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXXIV dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXXIV sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

148. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXXIV yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXXIV dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXXV (Mujiman):

149. Bahwa Penggugat XXXV telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 1 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

150. Bahwa Penggugat XXXV bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB (termasuk waktu istirahat 1 jam) atau dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya pekerja tetap selama 1 tahun lebih bekerja;

151. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXXV dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/ Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXXV sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

152. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXXV yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXXV dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXXVI (Syamsu Widiyarjono):

153. Bahwa Penggugat XXXVI telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 3 tahun lebih terhitung sejak tanggal 11 Desember 2006 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

154. Bahwa Penggugat XXXVI bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB (termasuk waktu istirahat 1 jam) atau dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya pekerja tetap selama 1 tahun lebih bekerja;

155. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXXVI dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXXVI sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

156. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXXVI yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXXVI dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXXVII (Suhardin):

157. Bahwa Penggugat XXXVII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 5 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 Juni 2005 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1.340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

158. Bahwa Penggugat XXXVII bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB (termasuk waktu istirahat 1 jam) atau dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya pekerja tetap selama 1 tahun lebih bekerja;

159. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXXVII dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak



tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXXVII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

160. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXXVII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXXVII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXXVIII (Umar Usman Rena/Alias Umar):

161. Bahwa Penggugat XXXVIII telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 1 tahun lebih terhitung sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Security, dengan upah yang diterima sebesar Rp1340.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

162. Bahwa Penggugat XXXVIII bekerja 12 jam perhari, mulai jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.00 WIB (termasuk waktu istirahat 1 jam) atau dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 07.00 WIB dengan sistem kerja: 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam dan 2 hari libur dalam seminggu dan 16 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya pekerja tetap selama 1 tahun lebih bekerja;

163. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXXVIII dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, maka terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXXVIII sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

164. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXXVIII yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXXVIII dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;

Penggugat XXXIX (R. Yulieza Rahmawati):

165. Bahwa Penggugat XXXIX telah bekerja pada Tergugat dalam kurun waktu 2 tahun lebih terhitung sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 dengan jabatan selaku Project Administrasi, dengan



menerima upah sebesar Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

166. Bahwa Penggugat XXXIX bekerja 8 jam perhari, mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00 WIB (termasuk waktu istirahat 1 jam) selama 5 hari dalam 1 minggu dan 22 hari dalam 1 bulan secara terus menerus layaknya pekerja tetap selama 2 tahun lebih bekerja;
167. Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat XXXIX dengan Tergugat setelah adanya Surat Keputusan (SK) Tergugat yaitu SK No. 047/Dirut.OD/ PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Tergugat;
168. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 Penggugat XXXIX sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;
169. Bahwa sebagai tanggung jawab hukum Tergugat terhadap hak-hak Penggugat XXXIX yaitu uang pesangon, maka melalui Surat Keputusan (SK) tersebut Tergugat telah menetapkan bahwa pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat XXXIX dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham Tergugat oleh investor baru;
170. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa mulai dari Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIX diputus hubungan kerja oleh Tergugat dengan satu Surat Keputusan (SK) yaitu SK No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 tersebut;
171. Bahwa pekerjaan masing-masing Penggugat bersifat tetap dan terus-menerus sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat tersebut di atas, dan oleh karenanya status para Penggugat adalah pekerja tetap selama bekerja pada Tergugat;
172. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud tentu tidak dapat dihindari, oleh karenanya melalui musyawarah, pihak para Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja tersebut. Hal ini dikarenakan proyek-proyek Tergugat tidak berjalan dan sedang menunggu masuknya investor baru;
173. Bahwa kesepakatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja para Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Adapun bunyi Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:



“Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, atau dengan pekerja/buruh, apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh”;

174. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) tersebut di atas mengandung makna bahwa Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat telah disetujui oleh para Penggugat. Hal ini terbukti sejak awal terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, para Penggugat tidak menolak adanya Surat Keputusan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, dan para Penggugat hanya semata-mata menuntut kepada Tergugat untuk segera membayar uang kompensasi karena Pemutusan Hubungan Kerja sudah terjadi;

175. Bahwa melalui Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK PHK) No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010, tentang Pemutusan Hubungan Kerja karyawan PT. Oceania Development, pada poin ke-4 dinyatakan dengan jelas bahwa *“Pembayaran Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja karyawan dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham PT. Oceania Development oleh investor baru”;*

176. Bahwa hal demikian ditegaskan pula dalam poin ke-3 huruf (a) kesimpulan rapat tanggal 22 Oktober 2010 antara PT. Oceania Development (Tergugat) dengan Direksi Pelaksana Pengendalian Komplek Kemayoran (PPKK) disampaikan baik mengenai kewajiban Tergugat kepada pihak ketiga yaitu konsumen, kontraktor, supplier juga ditegaskan pula mengenai hak-hak karyawan (para Penggugat) harus dibayarkan; Adapun bunyi kesimpulan rapat tersebut adalah sebagai berikut:

“(3) Setelah pembelian saham yang dimiliki oleh PT. PPS oleh investor baru PT.OD harus:

a) Segera melunasi pembayaran kewajiban-kewajiban kepada konsumen, kontraktor, supplier, karyawan dan lain-lain, PT. OD yang dirugikan besarnya ± Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah)”;

177. Bahwa faktanya Tergugat tidak membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan hak para Penggugat, padahal Tergugat telah mendapatkan investor baru yang telah mengambil alih



sebahagian saham PT. Oceania Development (Tergugat) dan semenjak masuknya investor baru tersebut Tergugat sedang menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga yaitu konsumen, kontraktor maupun supplier;

178. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Oceania Development (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010 dalam agenda rapat ketiga, seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang lama dan sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru. Hal ini membuktikan bahwa PT. Oceania Development (Tergugat) dengan manajemen baru sudah berjalan setelah adanya RUPS tanggal 25 Oktober 2010 tersebut dan sebagai buktinya Tergugat telah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga sebagaimana para Penggugat uraikan tersebut di atas, kecuali hak-hak para Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat;
179. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan para Penggugat tersebut di atas, membuktikan bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik dengan cara tidak membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan hak para Penggugat;
180. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan hak-hak para Penggugat, maka para Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta;
181. Bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan Tergugat, maka Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Anjuran No. 50/ANJ/D/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011;
182. Bahwa para Penggugat menerima Anjuran tersebut melalui suratnya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Mei 2011, sedangkan Tergugat menolak anjuran tersebut melalui suratnya No. 036/Dirut.ODA/2011 tanggal 27 Mei 2011;
183. Bahwa para Penggugat tetap mengupayakan agar Tergugat memberikan hak-hak para Penggugat setelah adanya anjuran, akan tetapi Tergugat tetap berdiri tidak memberikan hak kepada para Penggugat, maka sangat beralasan hukum para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
184. Bahwa sehubungan dengan tuntutan hak-hak para Penggugat tersebut, maka gugatan ini didasarkan pada Pasal 156 Undang-Undang No.



13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu berupa Uang Pesangon 2x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) dengan rincian sebagai:

Penggugat I	Ir. Eddy Darmodjo/Alias Eddy Darmodjo):
	Masa kerja lebih dari 5 tahun:
	Besarnya upah: Rp 8.220.000,00;
	Uang pesangon 2 x 6 bulan: Rp 98.640.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp 16.440.000,00;
	Uang penggantian hak 15%: <u>Rp 17.262.000,00+;</u>
	Total: Rp132.342.000,00;
Penggugat II	(Imam Santoso):
	Masa kerja lebih dari 5 tahun:
	Besarnya upah: Rp 7.220.000,00;
	Uang pesangon 2 x 6 bulan: Rp 86.640.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp 14.440.000,00;
	Uang penggantian hak 15%: <u>Rp 15.162.000,00+;</u>
	Total: Rp132.342.000,00;
Penggugat III	(Rr. Dolly Sita Ramayanti/Alias Dolly Sita R):
	Masa kerja lebih dari 2 tahun:
	Besarnya upah: Rp 10.000.000,00;
	Uang pesangon 2 x 3 bulan: Rp 60.000.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp - ;
	Uang penggantian hak 15%: <u>Rp 9.000.000,00+;</u>
	Total: Rp 69.000.000,00;
Penggugat IV	(Ir. Irwanto):
	Masa kerja lebih dari 7 tahun:
	Besarnya upah: Rp 12.220.000,00;
	Uang pesangon 2 x 8 bulan: Rp195.520.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 3: Rp 36.660.000,00;
	Uang penggantian hak 15%: <u>Rp 34.827.000,00+;</u>
	Total: Rp267.007.000,00;
Penggugat V	(Linda R/Tjong Siau Ling/Alias Josephine Linda):
	Masa kerja lebih dari 4 tahun:
	Besarnya upah: Rp 5.000.000,00;
	Uang pesangon 2 x 6 bulan: Rp 50.000.000,00;



	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 10.000.000,00;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 9.000.000,00+;</u>
	Total:	Rp 69.000.000,00;
Penggugat VI	(Anna Marifa):	
	Masa kerja lebih dari 2 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 2.400.000,00;
	Uang pesangon 2 x 3 bulan:	Rp 14.400.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp - ;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 2.160.000,00+;</u>
	Total:	Rp 16.560.000,00;
Penggugat VII	(Dewi Dian Inggarsari):	
	Masa kerja lebih dari 3 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 3.500.000,00;
	Uang pesangon 2 x 4 bulan:	Rp 28.000.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 7.000.000,00;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 5.250.000,00+;</u>
	Total:	Rp 40.250.000,00;
Penggugat VIII	(Denni):	
	Masa kerja lebih dari 3 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.120.000,00;
	Uang pesangon 2 x 5 bulan:	Rp 8.960.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 2.240.000,00;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 1.680.000,00+;</u>
	Total:	Rp 12.880.000,00;
Penggugat IX	(Mega Sulisty):	
	Masa kerja lebih dari 2 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.120.000,00;
	Uang pesangon 2 x 3 bulan:	Rp 6.720.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp - ;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 1.008.000,00+;</u>
	Total:	Rp 7.728.000,00;
Penggugat X	(Riyanto):	
	Masa kerja lebih dari 5 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.200.000,00;
	Uang pesangon 2 x 6 bulan:	Rp 14.400.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 2.400.000,00;



	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 2.520.000.00+;</u>
	Total:	Rp 19.320.000,00;
Penggugat XI	(Abdul Rosyid):	
	Masa kerja lebih dari 5 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.170.000,00;
	Uang pesangon 2 x 6 bulan:	Rp 14.040.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 2.340.000,00;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 2.457.000.00+;</u>
	Total:	Rp 18.837.000,00;
Penggugat XII	(Sukamto):	
	Masa kerja lebih dari 6 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.573.000,00;
	Uang pesangon 2 x 7 bulan:	Rp 22.022.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 3.146.000,00;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 3.775.200.00+;</u>
	Total:	Rp 28.943.200,00;
Penggugat XIII	(Kusno):	
	Masa kerja lebih dari 6 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.573.000,00;
	Uang pesangon 2 x 7 bulan:	Rp 22.022.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 3.146.000,00;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 3.775.200.00+;</u>
	Total:	Rp 28.943.200,00;
Penggugat XIV	(Jajuli Soetarna):	
	Masa kerja lebih dari 1 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 15.000.000,00;
	Uang pesangon 2 x 2 bulan:	Rp 60.000.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp - ;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 9.000.000.00+;</u>
	Total:	Rp 69.000.000,00;
Penggugat XV	(Sapawi Sulaiman):	
	Masa kerja lebih dari 6 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 4.500.000,00;
	Uang pesangon 2 x 7 bulan:	Rp 63.000.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 9.000.000,00;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 10.800.000.00+;</u>



	Total:	Rp 82.800.000,00;
Penggugat XVI	(Ir. Budi Yuwono):	
	Masa kerja lebih dari 3 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 4.000.000,00;
	Uang pesangon 2 x 4 bulan:	Rp 32.000.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 8.000.000,00;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 6.000.000,00+;</u>
	Total:	Rp 46.000.000,00;
Penggugat XVII	(Wismono Haryadi):	
	Masa kerja lebih dari 5 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.520.000,00;
	Uang pesangon 2 x 6 bulan:	Rp 18.240.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 3.040.000,00;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 3.192.000,00+;</u>
	Total:	Rp 24.472.000,00;
Penggugat XVIII	(Ade Jamaludin):	
	Masa kerja lebih dari 5 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.520.000,00;
	Uang pesangon 2 x 6 bulan:	Rp 18.240.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 3.040.000,00;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 3.192.000,00+;</u>
	Total:	Rp 24.472.000,00;
Penggugat XIX	(Sofian Noer/Alias Sofyan Noor):	
	Masa kerja lebih dari 5 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.520.000,00;
	Uang pesangon 2 x 7 bulan:	Rp 18.240.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 3.040.000,00;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 3.192.000,00+;</u>
	Total:	Rp 24.472.000,00;
Penggugat XX	(Endang Sumantri):	
	Masa kerja lebih dari 3 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.340.000,00;
	Uang pesangon 2 x 4 bulan:	Rp 10.724.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 2.681.000,00;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 2.010.750,00+;</u>
	Total:	Rp 15.415.750,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXI	(Dasril):	
	Masa kerja lebih dari 3 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.340.000,00;
	Uang pesangon 2 x 4 bulan:	Rp 10.724.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp 2.681.000,00;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 2.010.750,00+;</u>
	Total:	Rp 15.415.750,00;
Penggugat XXII	(A. Koswara):	
	Masa kerja lebih dari 2 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.340.500,00;
	Uang pesangon 2 x 3 bulan:	Rp 8.043.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp - ;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 1.206.450,00+;</u>
	Total:	Rp 9.249.450,00;
Penggugat XXIII	(Salim):	
	Masa kerja lebih dari 2 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.340.500,00;
	Uang pesangon 2 x 3 bulan:	Rp 8.043.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp - ;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 1.206.450,00+;</u>
	Total:	Rp 9.249.450,00;
Penggugat XXIV	(Dian Firmansyah):	
	Masa kerja lebih dari 2 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.340.500,00;
	Uang pesangon 2 x 3 bulan:	Rp 8.043.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp - ;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 1.206.450,00+;</u>
	Total:	Rp 9.249.450,00;
Penggugat XXV	(Suprpto):	
	Masa kerja lebih dari 2 tahun:	
	Besarnya upah:	Rp 1.340.500,00;
	Uang pesangon 2 x 3 bulan:	Rp 8.043.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja 1 x 2:	Rp - ;
	Uang penggantian hak 15%:	<u>Rp 1.206.450,00+;</u>
	Total:	Rp 9.249.450,00;
Penggugat XXVI	(Johannis Matthew Lulan/Alias Aga Nago):	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masa kerja lebih dari 1 tahun:

Besarnya upah: Rp 1.700.000,00;
Uang pesangon 2 x 2 bulan: Rp 6.800.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp - ;
Uang penggantian hak 15%: Rp 1.020.000,00+;
Total: Rp 7.820.000,00;

Penggugat XXVII (Ahmad I. Tuanaya/Alias Ahmad):

Masa kerja lebih dari 1 tahun:

Besarnya upah: Rp 1.340.500,00;
Uang pesangon 2 x 2 bulan: Rp 5.362.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp - ;
Uang penggantian hak 15%: Rp 804.300,00+;
Total: Rp 6.166.300,00;

Penggugat XXVIII (Talip Tuasamu/Alias Talip):

Masa kerja lebih dari 1 tahun:

Besarnya upah: Rp 1.340.500,00;
Uang pesangon 2 x 2 bulan: Rp 5.362.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp - ;
Uang penggantian hak 15%: Rp 804.300,00+;
Total: Rp 6.166.300,00;

Penggugat XXIX (Bambang Suhendro/Alias B. Suhendro):

Masa kerja lebih dari 1 tahun:

Besarnya upah: Rp 1.340.500,00;
Uang pesangon 2 x 2 bulan: Rp 5.362.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp - ;
Uang penggantian hak 15%: Rp 804.300,00+;
Total: Rp 6.166.300,00;

Penggugat XXX (Endang Adi Mulyana/Alias Endang):

Masa kerja lebih dari 1 tahun:

Besarnya upah: Rp 1.340.500,00;
Uang pesangon 2 x 2 bulan: Rp 5.362.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp - ;
Uang penggantian hak 15%: Rp 804.300,00+;
Total: Rp 6.166.300,00;

Penggugat XXXI (Johanes Lede/Alias Jhoni Lede):

Masa kerja lebih dari 1 tahun:



Besarnya upah: Rp 1.340.500,00;
Uang pesangon 2 x 2 bulan: Rp 5.362.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp - ;
Uang penggantian hak 15%: Rp 804.300,00+;
Total: Rp 6.166.300,00;

Penggugat XXXII (Marson Muskananfola):

Masa kerja lebih dari 1 tahun:
Besarnya upah: Rp 1.340.500,00;
Uang pesangon 2 x 2 bulan: Rp 5.362.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp - ;
Uang penggantian hak 15%: Rp 804.300,00+;
Total: Rp 6.166.300,00;

Penggugat XXXIII (Vedarianus J. Wadu/Alias Vadarianus Gabriel Wadu):

Masa kerja lebih dari 1 tahun:
Besarnya upah: Rp 1.340.500,00;
Uang pesangon 2 x 2 bulan: Rp 5.362.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp - ;
Uang penggantian hak 15%: Rp 804.300,00+;
Total: Rp 6.166.300,00;

Penggugat XXXIV (Suswanto):

Masa kerja lebih dari 2 tahun:
Besarnya upah: Rp 1.120.000,00;
Uang pesangon 2 x 3 bulan: Rp 6.720.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp - ;
Uang penggantian hak 15%: Rp 1.008.000,00+;
Total: Rp 7.728.000,00;

Penggugat XXXV (Mujiman):

Masa kerja lebih dari 1 tahun:
Besarnya upah: Rp 1.340.500,00;
Uang pesangon 2 x 2 bulan: Rp 5.362.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp - ;
Uang penggantian hak 15%: Rp 804.300,00+;
Total: Rp 6.166.300,00;

Penggugat XXXVI (Syamsu Widiarjono):

Masa kerja lebih dari 3 tahun:
Besarnya upah: Rp 1.340.500,00;



Uang pesangon 2 x 4 bulan: Rp 10.724.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp 2.861.000,00;
Uang penggantian hak 15%: Rp 2.010.750,00+;
Total: Rp 15.415.750,00;

Penggugat XXXVII (Suhardin):

Masa kerja lebih dari 5 tahun:
Besarnya upah: Rp 1.340.500,00;
Uang pesangon 2 x 6 bulan: Rp 16.086.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp 2.681.000,00;
Uang penggantian hak 15%: Rp 2.815.050,00+;
Total: Rp 21.582.050,00;

Penggugat XXXVIII (Umar Usman Rena/Alias Usman):

Masa kerja lebih dari 1 tahun:
Besarnya upah: Rp 1.340.500,00;
Uang pesangon 2 x 2 bulan: Rp 5.362.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp - ;
Uang penggantian hak 15%: Rp 804.300,00+;
Total: Rp 6.166.300,00;

Penggugat XXXIX (R. Yulieza Rahmawati):

Masa kerja lebih dari 2 tahun:
Besarnya upah: Rp 2.500.000,00;
Uang pesangon 2 x 3 bulan: Rp 15.000.000,00;
Uang penghargaan masa kerja 1 x 2: Rp - ;
Uang penggantian hak 15%: Rp 2.250.000,00+;
Total: Rp 17.250.000,00;

185. Bahwa sehubungan dengan perbuatan Tergugat yang telah beretikad tidak baik dengan cara tidak membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat, maka secara hukum hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat masih tetap ada/belum berakhir, maka sangatlah wajar apabila Tergugat berkewajiban membayar upah yang biasa diterima para Penggugat terhitung mulai bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, yaitu gaji berjalan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2010 dan 2011 serta sisa cuti tahun 2010 dan 2011 yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Penggugat I (Ir. Eddy Darmodjo/Alias Eddy Darmojo):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011 Rp147.960.000,00;



THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 16.440.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 3.945.600,00+;</u>
Total	Rp168.345.600,00;

Penggugat II (Imam Santoso):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp129.960.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 14.440.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 3.465.600,00+;</u>
Total	Rp147.865.600,00;

Penggugat III (Rr. DOLLY SITA Ramayanti/Alias DOLLY SITA R):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp180.000.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 20.000.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 4.800.000,00+;</u>
Total	Rp204.800.600,00;

Penggugat IV (Ir. Irwanto):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp219.960.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 24.440.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 5.865.600,00+;</u>
Total	Rp250.265.600,00;

Penggugat V (Linda R/Tjong Siauw Ling/Alias Josephine Linda):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 90.000.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 10.000.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 2.400.000,00+;</u>
Total	Rp102.400.000,00;

Penggugat VI (Anna Marifa):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 43.200.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 4.800.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 1.152.000,00+;</u>
Total	Rp 49.152.000,00;

Penggugat VII (Dewi Dian Inggarsari):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 63.000.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 7.000.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 1.680.000,00+;</u>
Total	Rp 71.680.000,00;

Penggugat VIII (Denni):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 20.160.000,00;
--	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.240.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 537.600,00+;</u>
Total	Rp 22.937.600,00;

Penggugat IX (Mega Sulistyo):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 20.160.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.240.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 537.600,00+;</u>
Total	Rp 22.937.600,00;

Penggugat X (Riyanto):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 20.160.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.240.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 537.600,00+;</u>
Total	Rp 22.937.600,00;

Penggugat XI (Abdul Rosyid):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 20.160.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.240.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 537.600,00+;</u>
Total	Rp 22.937.600,00;

Penggugat XII (Sukanto):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 28.314.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 3.146.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 755.040,00+;</u>
Total	Rp 32.215.040,00;

Penggugat XIII (Kusno):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 28.314.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 3.146.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 755.040,00+;</u>
Total	Rp 32.215.040,00;

Penggugat XIV (Jajuli Soetarna):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 270.000.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 30.000.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 7.200.000,00+;</u>
Total	Rp 307.200.000,00;

Penggugat XV (Sapawi Sulaiman):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 81.000.000,00;
--	-------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 9.000.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 2.160.000,00+;</u>
Total	Rp 92.160.000,00;

Penggugat XVI (Budi Yuwono):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 72.000.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 8.000.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 1.920.000,00+;</u>
Total	Rp 81.920.000,00;

Penggugat XVII (Wismono Haryadi):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 27.360.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 3.040.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 729.600,00+;</u>
Total	Rp 31.129.600,00;

Penggugat XVIII (Ade Jamaludin):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 27.360.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 3.040.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 729.600,00+;</u>
Total	Rp 31.129.600,00;

Penggugat XIX (Sofian Noer/Alias Sofyan Noor):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 27.360.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 3.040.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 729.600,00+;</u>
Total	Rp 31.129.600,00;

Penggugat XX (Endang Sumantri):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.129.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.681.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.440,00+;</u>
Total	Rp 27.453.440,00;

Penggugat XXI (Dasril):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.129.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.681.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.440,00+;</u>
Total	Rp 27.453.440,00;

Penggugat XXII (A. Koswara):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.120.000,00;
--	-------------------



THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.680.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.200,00+;</u>
Total	Rp 27.443.200,00;

Penggugat XXIII (Salim):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.120.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.680.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.200,00+;</u>
Total	Rp 27.443.200,00;

Penggugat XXIV (Dian Firmansyah):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.120.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.680.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.200,00+;</u>
Total	Rp 27.443.200,00;

Penggugat XXV (Suprpto):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.120.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.680.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.200,00+;</u>
Total	Rp 27.443.200,00;

Penggugat XXVI (Johannis Matthew Lulan/Alias Aga Nago):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 30.600.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 3.400.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 816.000,00+;</u>
Total	Rp 34.816.000,00;

Penggugat XXVII (Ahmad I. Tuanaya/Alias Ahmad):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.129.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.681.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.440,00+;</u>
Total	Rp 27.453.440,00;

Penggugat XXVIII (Talip Tuasamu/Alias Talip):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.129.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.681.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.440,00+;</u>
Total	Rp 27.453.440,00;

Penggugat XXIX (Bambang Suhendro/Alias B. Suhendro):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.129.000,00;
--	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.681.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.440,00+;</u>
Total	Rp 27.453.440,00;

Penggugat XXX (Endang Adi Mulyana/Alias Endang):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.129.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.681.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.440,00+;</u>
Total	Rp 27.453.440,00;

Penggugat XXXI (Johanes Lede/Alias Jhoni Lede):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.129.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.681.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.440,00+;</u>
Total	Rp 27.453.440,00;

Penggugat XXXII (Marson Muskananfolo):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.129.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.681.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.440,00+;</u>
Total	Rp 27.453.440,00;

Penggugat XXXIII (Vedarianus J. Wadu/Alias Vadarrianus Gabriel

Wadu):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.129.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.681.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.440,00+;</u>
Total	Rp 27.453.440,00;

Penggugat XXXIV (Suswanto):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 20.160.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.240.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 537.600,00+;</u>
Total	Rp 22.937.600,00;

Penggugat XXXV (Mujiman):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.129.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.681.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.440,00+;</u>
Total	Rp 27.453.440,00;

Penggugat XXXVI (Syamsu Widiarjono):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.129.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.681.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.440,00+;</u>
Total	Rp 27.453.440,00;

Penggugat XXXVII (Suhardin):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.129.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.681.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.440,00+;</u>
Total	Rp 27.453.440,00;

Penggugat XXXVIII (Umar Usman Rena/Alias Umar):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 24.129.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 2.681.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 643.440,00+;</u>
Total	Rp 27.453.440,00;

Penggugat XXXIX (R. Yulieza Rahmawati):

Upah berjalan dari Juli 2010 s/d Desember 2011	Rp 45.000.000,00;
THR tahun 2010 dan tahun 2011	Rp 5.000.000,00;
Sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011	<u>Rp 1.200.000,00+;</u>
Total	Rp 51.200.000,00;

186. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap para Penggugat, maka hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat dinyatakan putus sejak tanggal 1 Juli 2010;

187. Bahwa para Penggugat sangat berkepentingan dengan gugatan ini ditambah kekhawatiran akan etika tidak baik dari Tergugat, terutama dalam usahanya untuk menghindarkan diri dari tuntutan para Penggugat dan kewajiban mempertanggung jawabkan kerugian para Penggugat, maka sangat beralasan apabila para Penggugat mohon supaya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset-aset Tergugat berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 2236 seluas 73.437 M² terletak di Jalan Komplek Ex. Bandara Kemayoran Blok C7 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Ruas C6;



Selatan : Berbatasan dengan saluran air Jalan Landasan Pacu

Timur Barat;

Timur : Berbatasan dengan saluran air Jalan H. Benyamin Sueb;

Barat : Berbatasan dengan jalur hijau Blok C7 dan C8;

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1473 seluas 32.787 M² terletak di Jalan Komplek Ex. Bandara Kemayoran Blok B3/2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Blok B3 Kavling No. 1;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Ruas B1;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Ruas B2;

Barat : Berbatasan dengan rencana Jalan Pedestrian;

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1471 seluas 30.750 M² terletak di Jalan Komplek Ex. Bandara Kemayoran Blok B7 dan B8 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Ruas B7 dan B8;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Angkasa;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Ruas B7;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Ruas B8;

d. Satu buah rekening bank milik Tergugat dengan No. Rekening: 1005636673, atas nama: PT. Oceania Development, Bank Panin cabang: KCU Senayan;

188. Bahwa permohonan agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan atas aset-aset milik PT. Oceania Development (Tergugat) dalam perkara ini sangat beralasan oleh karena selain jumlah kerugian para Penggugat juga mengingat Tergugat saat ini sedang dalam penuntutan berbagai macam tuntutan hak dari pihak lain sehingga dikhawatirkan Tergugat mengalihkan aset-asetnya kepada pihak ketiga hanya untuk menghindarkan diri dari tuntutan perdata dalam perkara ini;
Oleh karena itu para Penggugat mohon supaya Pengadilan memberikan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

189. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



- 2) Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Menyatakan bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat telah putus terhitung sejak 1 Juli 2010;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada:

Penggugat I (Ir. Eddy Darmojo/Alias Eddy Darmojo):	Rp132.342.000,00;
Penggugat II (Ir. Imam Santoso):	Rp116.242.000,00;
Penggugat III (Rr. Dolly Sita Ramayanti/Alias Dolly Sita R):	Rp 69.000.000,00;
Penggugat IV (Ir. Irwanto):	Rp267.007.000,00;
Penggugat V (Linda R/Tjong Siauw Ling/Alias Josephine Linda):	Rp 69.000.000,00;
Penggugat VI (Anna Marifa):	Rp 16.560.000,00;
Penggugat VII (Dewi Dian Inggarsari):	Rp 40.250.000,00;
Penggugat VIII (Denni):	Rp 12.880.000,00;
Penggugat IX (Mega Sulisty):	Rp 7.728.000,00;
Penggugat X (Riyanto):	Rp 19.320.000,00;
Penggugat XI (Abdul Rosyid):	Rp 18.837.000,00;
Penggugat XII (Sukamto):	Rp 28.943.200,00;
Penggugat XIII (Kusno):	Rp 28.943.200,00;
Penggugat XIV (Jajuli Soetarna):	Rp 69.000.000,00;
Penggugat XV (Sapawi Sulaiman):	Rp 82.800.000,00;
Penggugat XVI (Budi Yuwono):	Rp 46.000.000,00;
Penggugat XVII (Wismono Haryadi):	Rp 24.472.000,00;
Penggugat XVIII (Ade Jamaludin):	Rp 24.472.000,00;
Penggugat XIX (Sofian Noer/Alias Sofyan Noor):	Rp 24.472.000,00;
Penggugat XX (Endang Sumantri):	Rp 15.415.750,00;
Penggugat XXI (Dasril):	Rp 15.415.750,00;
Penggugat XXII (A. Koswara):	Rp 9.249.450,00;
Penggugat XXIII (Salim):	Rp 9.249.450,00;
Penggugat XXIV (Dian Firmansyah):	Rp 9.249.450,00;
Penggugat XXV (Suprpto):	Rp 9.249.450,00;



Penggugat XXVI (Johannis Matthew Lulan/Alias Aga Nago):	Rp	7.820.000,00;
Penggugat XXVII (Ahmad I. Tuanaya/Alias Ahmad):	Rp	6.166.300,00;
Penggugat XXVIII (Talip Tuasamu/Alias Talip):	Rp	6.166.300,00;
Penggugat XXIX (Bambang Suhendro/Alias B. Suhendro):	Rp	6.166.300,00;
Penggugat XXX (Endang Adi Mulyana/Alias Endang):	Rp	6.166.300,00;
Penggugat XXXI (Johanes Lede/Alias Jhoni Lede):	Rp	6.166.300,00;
Penggugat XXXII (Marson Muskananfola):	Rp	6.166.300,00;
Penggugat XXXIII (Vedarianus J. Wadu/Alias Vadarianus Gabriel Wadu):	Rp	6.166.300,00;
Penggugat XXXIV (Suswanto):	Rp	7.728.000,00;
Penggugat XXXV (Mujiman):	Rp	6.166.300,00;
Penggugat XXXVI (Syamsu Widiyarjono):	Rp	15.415.750,00;
Penggugat XXXVII (Suhardin):	Rp	21.582.050,00;
Penggugat XXXVIII (Umar Usman Rena I Alias Umar):	Rp	6.166.300,00;
Penggugat XXXIX (R. Yulieza Rahmawati):	Rp	17.250.000,00;

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat berupa upah berjalan dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, THR tahun 2010 dan tahun 2011, sisa cuti tahun 2010 dan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Penggugat I (Ir. Eddy Darmojo/Alias Eddy Darmojo):	Rp168.345.600,00;
Penggugat II (Ir. Imam Santoso):	Rp147.865.600,00;
Penggugat III (Rr. Dolly Sita Ramayanti/Alias Dolly Sita R):	Rp204.800.000,00;
Penggugat IV (Ir. Irwanto):	Rp250.265.600,00;
Penggugat V (Linda R/Tjong Siau Ling I Alias Josephine Linda):	Rp102.400.000,00;
Penggugat VI (Anna Marifa):	Rp 49.152.000,00;
Penggugat VII (Dewi Dian Inggarsari):	Rp 71.680.000,00;
Penggugat VIII (Denni):	Rp 22.937.600,00;
Penggugat IX (Mega Sulisty):	Rp 22.937.600,00;
Penggugat X (Riyanto):	Rp 22.937.600,00;
Penggugat XI (Abdul Rosyid):	Rp 22.937.600,00;
Penggugat XII (Sukanto):	Rp 32.115.040,00;
Penggugat XIII (Kusno):	Rp 32.115.040,00;
Penggugat XIV (Jajuli Soetarna):	Rp307.200.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XV (Sapawi Sulaiman):	Rp 92.160.000,00;
Penggugat XVI (Budi Yuwono):	Rp 81.920.000,00;
Penggugat XVII (Wismono Haryadi):	Rp 81.920.000,00;
Penggugat XVIII (Ade Jamaludin):	Rp 31.129.600,00;
Penggugat XIX (Sofian Noer/Alias Sofyan Noor):	Rp 31.129.600,00;
Penggugat XX (Endang Sumantri):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXI (Dasril):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXII (A. Koswara):	Rp 27.443.200,00;
Penggugat XXIII (Salim):	Rp 27.443.200,00;
Penggugat XXIV (Dian Firmansyah):	Rp 27.443.200,00;
Penggugat XXV (Suprpto):	Rp 27.443.200,00;
Penggugat XXVI (Johannis Matthew Lulan/Alias Aga Nago):	Rp 34.816.000,00;
Penggugat XXVII (Ahmad I. Tuanaya/Alias Ahmad):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXVIII (Talip Tuasamu/Alias Talip):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXIX (Bambang Suhendro/Alias B. Suhendro):	Rp 27.453.400,00;
Penggugat XXX (Endang Adi Muiyana/Alias Endang):	Rp 27.453.400,00;
Penggugat XXXI (Johanes Ledel Alias Jhoni Lede):	Rp 27.453.400,00;
Penggugat XXXII (Marson Muskananfolo):	Rp 27.453.400,00;
Penggugat XXXIII (Vedarianus J. Wadu/Alias Vadarianus Gabriel Wadu):	Rp 27.453.400,00;
Penggugat XXXIV (Suswanto):	Rp 22.937.600,00;
Penggugat XXXV (Mujiman):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXXVI (Syamsu Widiyarjono):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXXVII (Suhardin):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXXVIII (Umar Usman Rena/Alias Umar):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXXIX (R. Yulieza Rahmawati):	Rp 51.200.000,00;
Penggugat I (Ir. Eddy Darmojo/Alias Eddy Darmojo):	Rp 68.345.600,00;
Penggugat II (Ir. Imam Santoso):	Rp147.865.600,00;
Penggugat III (Rr. Dolly Sita Ramayanti/Alias Dolly Sita R):	Rp204.800.000,00;
Penggugat IV (Ir. Irwanto):	Rp250.265.600,00;
Penggugat V (Linda R/Tjong Siau Ling/Alias Josephine Linda):	Rp102.400.000,00;
Penggugat VI (Anna Marifa):	Rp 49.152.000,00;
Penggugat VII (Dewi Dian Inggarsari):	Rp 71.680.000,00;
Penggugat VIII (Denni):	Rp 22.937.600,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IX (Mega Sulisty):	Rp 22.937.600,00;
Penggugat X (Riyanto):	Rp 22.937.600,00;
Penggugat XI (Abdul Rosyid):	Rp 22.937.600,00;
Penggugat XII (Sukanto):	Rp 32.115.040,00;
Penggugat XIII (Kusno):	Rp 32.115.040,00;
Penggugat XIV (Jajuli Soetarna):	Rp307.200.000,00;
Penggugat XV (Sapawi Sulaiman):	Rp 92.160.000,00;
Penggugat XVI (Budi Yuwono):	Rp 81.920.000,00;
Penggugat XVII (Wismono Haryadi):	Rp 81.920.000,00;
Penggugat XVIII (Ade Jamaludin):	Rp 31.129.600,00;
Penggugat XIX (Sofian Noer/Alias Sofyan Noor):	Rp 31.129.600,00;
Penggugat XX (Endang Sumantri):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXI (Dasril):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXII (A. Koswara):	Rp 27.443.200,00;
Penggugat XXIII (Salim):	Rp 27.443.200,00;
Penggugat XXIV (Dian Firmansyah):	Rp 27.443.200,00;
Penggugat XXV (Suprpto):	Rp 27.443.200,00;
Penggugat XXVI (Johannis Matthew Lulan/Alias Aga Nago):	Rp
34.816.000,00;	
Penggugat XXVII (Ahmad I. Tuanaya/Alias Ahmad):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXVIII (Talip Tuasamu/Alias Talip):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXIX (Bambang Suhendro/Alias B. Suhendro):	Rp 27.453.400,00;
Penggugat XXX (Endang Adi Mulyana/Alias Endang):	Rp 27.453.400,00;
Penggugat XXXI (Johanes Led el Alias Jhoni Lede):	Rp 27.453.400,00;
Penggugat XXXII (Marson Muskananfolo):	Rp 27.453.400,00;
Penggugat XXXIII (Vedarianus J. Wadu/Alias Vadarianus Gabriel Wadu):	Rp 27.453.400,00;
Penggugat XXXIV (Suswanto):	Rp 22.937.600,00;
Penggugat XXXV (Mujiman):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXXVI (Syamsu Widiyarjono):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXXVII (Suhardin):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXXVIII (Umar Usman Rena/Alias Umar):	Rp 27.453.440,00;
Penggugat XXXIX (R. Yulieza Rahmawati):	Rp 51.200.000,00;

- 6) Meletakkan sita jaminan atas 3 bidang tanah dan 1 rekening bank milik Tergugat yang merupakan aset Tergugat yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 2236 seluas 73.437 M² terletak di Jalan Komplek Ex. Bandara Kemayoran Blok C7 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Ruas C6;
Selatan : Berbatasan dengan saluran air Jalan Landasan Pacu;
Timur : Berbatasan dengan saluran air Jalan H. Benyamin Sueb;
Barat : Berbatasan dengan jalur hijau Blok C7 dan C8;

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1473 seluas 32.787 M² terletak di Jalan Komplek Ex. Bandara Kemayoran Blok B3/2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Blok B3 Kavling No. 1;
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Ruas B1;
Timur : Berbatasan dengan Jalan Ruas B2;
Barat : Berbatasan dengan rencana Jalan Pedestrian;

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat HGB No. 1471 seluas 30.750 M² terletak di Jalan Komplek Ex. Bandara Kemayoran Blok B7 dan B8 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Ruas B7 dan B8;
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Angkasa;
Timur : Berbatasan dengan Jalan Ruas B7;
Barat : Berbatasan dengan Jalan Ruas B8;

d. Satu buah rekening bank milik Tergugat dengan No. Rekening: 1005636673, Atas nama: PT, Oceania Development, Bank Panin cabang: KCU Senayan;

- 7) Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset-aset milik Tergugat;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon agar memberikan putusan yang berkeadilan dan berkepatutan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan **Eksepsi** dan **gugatan balik (Rekonvensi)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat atas Penggugat I:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat I kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat I dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat I tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat I bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat I bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat I harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat I salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:



Bahwa Penggugat I sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat I mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat I ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluaarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat (1) HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat I adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat I tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat I tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat I tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat I adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat I harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;



5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat I menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat I tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat I kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi I apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Eddy Darmojo;



Alamat : Pondok Pekayon Indah A-12/23 RT. 01 RW. 09 Kelurahan Pekayon
Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Sebagai Tergugat Rekonvensi I;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi I telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi I hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi I atau Eddy Darmojo yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya yang terletak Pondok Pekayon Indah A-12/23 RT. 01 RW. 09 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi I adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih



dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi I;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat II:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat II kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat II dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat II tidak punya hak dan kapasitas



sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat II bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat II bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat II harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat II salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat II sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat II mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat II ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;



IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat (1) HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat II adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat II tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat II tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat II tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat II adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat II harus ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat II menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat II tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat II kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi II apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Imam Santoso;

Alamat : Bendungan Jaya RT. 07 RW. 01, Kelurahan Serdang,
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Sebagai Tergugat Rekonvensi II;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi II telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi II Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi II telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi II hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi II atau Imam Santoso yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya yang terletak Bendungan Jaya RT. 07 RW. 01, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi II adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi II;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi II untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi II, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi II;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat III:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat III kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

- I. Gugatan Error In Persona:
 - I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*, Penggugat III dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat III tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 1. Bahwa atau Penggugat III bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
 2. Bahwa Penggugat III bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
 3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat III harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa Gugatan Penggugat III Salah Sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo



Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat III sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat III mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat III ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluaarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat (1) HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat III adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat III tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat III tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat III tidak



menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;

3. Bahwa gugatan Penggugat III adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat III harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat III menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat III tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat III kabur (*obscuur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi III apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Dolly Sita Ramayanti;

Alamat : Jalan Jambi No. 43 Surabaya;

Sebagai Tergugat Rekonvensi III;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi III telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi III Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi III telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi III hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi III atau Dolly Sita Ramayanti yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya yang terletak Jalan Jambi No. 43 Surabaya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi III adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi III;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi III untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi III, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi III;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat IV:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat IV kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:



I. Gugatan Error In Persona:

I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat IV dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat IV tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat IV bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat IV bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat IV harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa Gugatan Penggugat IV Salah Sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat IV sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PH1.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;



Bahwa Penggugat IV mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat IV ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat (1) HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat IV adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat IV tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat IV tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat IV tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat IV adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat IV harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat IV menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat IV tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat IV kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi IV apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Irwanto;

Alamat : Jalan Taman Bougenvile Blok B3 No. 15 RT. 03 RW. 014,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Sebagai Tergugat Rekonvensi IV;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi IV telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi IV Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi IV telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi IV hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi IV atau Irwanto yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya yang Jalan Taman Bougenvile Blok B3 No. 15 RT. 03 RW. 014, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi IV adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi IV;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi IV untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar



- Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi IV, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi IV;
 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat V:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat V kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat V dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat V tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 1. Bahwa atau Penggugat V bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;



2. Bahwa Penggugat V bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;

3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat V harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat V salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat V sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat V mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat V ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;



Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat V adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat V tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat V tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat V tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat V adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat V harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat V menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat V tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukurn perdata gugatan Penggugat atau Penggugat V kabur (*obscuur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelike Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi V apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Linda R/Tjang Siauw Ling;

Alamat : Kamboja I No. 4B RT. 006 RW. 011 Rawamangun-Jakarta Timur;

Sebagai Tergugat Rekonvensi V;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi V telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi V Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi V telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat I Rekonvensi V hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi V atau Linda R/Tjang Siauw Ling yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Kamboja I No. 4B RT. 006 RW. 011 Rawamangun-Jakarta Timur;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi V adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi V;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi V untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi V, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi V;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat VI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat VI kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat VI dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat VI tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat VI bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat VI bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat VI harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat VI salah sasaran:

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo



Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH

Perdata:

Bahwa Penggugat VI sudah pernah menggugat Tergugat dengan nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat VI mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat VI ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat VI adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat VI tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;



2. Bahwa Penggugat VI tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat VI tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat VI adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat VI harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat VI menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat VI tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat VI kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkte Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi VI apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Anna Marifa;

Alamat : Karang Tengah Permai RT. 02/14 Karang Tengah-Tangerang.
Sebagai Tergugat Rekonvensi VI;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VI telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VI Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi VI telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi VI hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi VI atau Anna Marifa yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Karang Tengah Permai RT. 02/14 Karang Tengah Tangerang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi VI adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi VI;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi VI untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi VI, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi VI;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi VI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi VI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat VII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat VII kecuali yang diakuiinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:



I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat VII dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat VII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat VII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat VII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat VII harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat VII salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat VII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHJ.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarasa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan



maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat VII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat VII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat VII adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat VII tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat VII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat VII tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat VII adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat VII harus ditolak dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat VII menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat VII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga



sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau
Penggugat VII kabur (*obscuur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pengelolaan Pengolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi VII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Dewi Dian Inggarsari;
Alamat : Gg. Sawo RT. 002 RW. 001 Pancoran Jakarta Selatan;
Sebagai Tergugat Rekonvensi VII;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:



- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi VII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi VII hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi VII atau Dewi Dian Inggarsari yang berupa tanah dan bangunan yang berdin di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Gg. Sawo RT. 002 RW. 001 Pancoran Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan nemberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi VII adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi VII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi VII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi VII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi VII;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi VII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat VIII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat VIII kecuali yang diakuiinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat VIII dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat VIII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat VIII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat VIII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat VIII harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat VIII salah sasaran:



Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

**II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH
Perdata:**

Bahwa Penggugat VIII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

**III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa
Waktu:**

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat VIII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat VIII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat VIII adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat VIII tidak menjelaskan dengan



lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;

2. Bahwa Penggugat VIII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat VIII tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat VIII adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat VIII harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat VIII menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat VIII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat VIII kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi VIII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Denni;

Alamat : Jalan Kemayoran Timur RT. 02/08 Kelurahan Kemayoran,
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Sebagai Tergugat Rekonvensi VIII;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VIII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VIII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi VIII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi VIII hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini,



maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi VIII atau Denni yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Kemayoran Timur RT. 02/08 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi VIII adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi VIII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi VIII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi VIII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi VIII;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi VIII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi VIII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat IX:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat IX kecuali yang diakuiinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat IX dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat IX tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat IX bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat IX bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat IX harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat IX salah sasaran:

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:



Bahwa Penggugat IX sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarasa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Uncfangan-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat IX mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat IX ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat IX adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat IX tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat IX tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat IX tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat IX adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat IX harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;



4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan meteriil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat IX menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat IX tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat IX kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan Isan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:



1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi IX apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Mega Sulistyو;
Alamat : Jalan Harimau III H/92 RT. 009 RW. 017 Jatimulya-Bekasi;
Sebagai Tergugat Rekonvensi IX;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi IX telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi IX Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi IX telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi IX hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi IX atau Mega Sulistyو yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Harimau III H/92 RT. 009 RW. 017 Jatimulya-Bekasi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi IX adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi IX;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi IX untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi IX, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi IX;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi IX untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi IX untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat X:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat X kecuali yang diakuiinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat X dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat X tidak



punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat X bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat X bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat X harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat X salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH

Perdata:

Bahwa Penggugat X sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat X mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli



2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat X ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat X adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat X tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat X tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat X tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat X adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat X harus ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat X menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat X tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat X kabur (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi X apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Riyanto;

Alamat : Jalan Sunter Muara RT. 018 RW. 005 Sunter Agung, Jakarta Utara.

Sebagai Tergugat Rekonvensi X;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi X telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi X Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi X telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi X hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi X atau Riyanto yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Sunter Muara RT. 018 RW. 005 Sunter Agung, Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi X adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi X;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi X untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi X, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi X;



7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi X untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi X untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XI kecuali yang diakuiinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XI dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XI tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XI bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XI bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XI harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XI salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman



atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH

Perdata:

Bahwa Penggugat XI sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XI mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XI ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluaarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XI adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XI tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XI tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XI tidak



menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatarbelakangi gugatan ini;

3. Bahwa gugatan Penggugat XI adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XI harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XI menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XI tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XI kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XI apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Abdul Rosyid;

Alamat : Jalan Dukuh III RT. 010 RW. 002 Kramatjati, Jakarta Timur;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XI;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalflkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XI telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XI Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XI telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XI hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XI atau Abdul Rosyid yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di



dalamnya di Jalan Dukuh III RT. 010 RW. 002 Kramatjati,
Jakarta Timur;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XI adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XI;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XI untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XI, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XI;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XII kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XII dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XII harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XII salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat XII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat XII adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XII tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XII tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XII adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XII harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;



4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XII menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XII kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:



1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Sukamto;
Alamat : Kamp. Pulo RT. 04/05 Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Bogor;
Sebagai Tergugat Rekonvensi XII;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XII hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XII atau Sukamto yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Kamp. Pulo RT. 04/05 Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Bogor;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XII adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XII;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XIII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XIII kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:



I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XIII dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XIII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XIII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XIII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XIII harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XIII salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarasa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan



maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XIII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XIII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XIII adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XIII tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XIII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XIII tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XIII adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XIII harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XIII menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XIII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan bertentangan sesuai dengan acara hukum perdata gugatan

Penggugat atau Penggugat XIII kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XIII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Kusno;

Alamat : Dukuh Zamrut Blok P 18/ RT. 005 RW. 015 Pedurenan-Bekasi;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XIII;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XIII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XIII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XIII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XIII hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XIII atau Kusno yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Dukuh Zamrut Blok P 18/RT. 005 RW. 015 Pedurenan-Bekasi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XIII adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XIII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XIII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XIII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XIII;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XIII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XIII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XIV:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XIV kecuali yang diakuiinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XIV dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XIV tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
1. Bahwa atau Penggugat XIV bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;



2. Bahwa Penggugat XIV bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;

3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XIV harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XIV salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

I. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XIV sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

II. Gugatan Kadaluarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XIV mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XIV ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

III. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

IV. Gugatan Kabur (*obscur libel*):



1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XIII adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XIV tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XIV tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XIV tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XIV adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XIV harus ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XIV menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XIV tetap di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XIV kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XIV apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Jajuli Sutarno;
Alamat : BSD Blok A. 1/28 Sektor 1-6 Kecamatan Serpong, Tangerang;
Sebagai Tergugat Rekonvensi XIV;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XIV telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XIV Rp100.000.000,00;
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XIV telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XIV hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XIV atau Jajuli Sutarno yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta



barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di BSD Blok A.1/28 Sektor 1-6 Kecamatan Serpong Tangerang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XIV adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XIV;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XIV untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XIV, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XIV;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XIV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XIV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XV:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XV kecuali yang diakuiinya secara tegas dan nyata;



Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XV dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XV tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XV bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XV bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XV harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XV salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XV sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarsa Atau Lewat Masa Waktu:



Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XV mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XV ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil;

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XV adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XV tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XV tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XV tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XV adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XV harus ditolak dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XV menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XV tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR,



diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XV kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XV apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Supawi Sulaeman;

Alamat : Binong Permai Blok P15 /24 RT. 008 RW. 009 Binong-Tangerang;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XV;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat



Konvensi XV telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XV Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XV telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XV hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XV atau Supawi Sulaeman yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Binong Permai Blok P15/24 RT, 008 RW. 009 Binong-Tangerang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XV adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XV;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XV untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XV, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XV;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XVI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XVI kecuali yang diakuiinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XVI dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XVI tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang



digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XVI bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XVI bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XVI harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XVI salah sasaran:

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XV sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XVI mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XVI ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluaarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR gugatan kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XVI adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XVI tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XVI tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XVI tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XVI adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XVI harus ditolak dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XVI menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XVI tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XVI kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XVI apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Budi Yuwono;
Alamat : Jalan Angkasa Dalam I No. 6 RT. 05/03, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat;
Sebagai Tergugat Rekonvensi XVI;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XVI telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XVI Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XVI telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XVI hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XVI atau Budi Yuwono yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Angkasa Dalam I No. 6 RT. 05/03, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XVI adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XVI;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XVI untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XVI, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap



- hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XVI;
 7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XVI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XVI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XVII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XVII kecuali yang diakuiinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

1. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XVII dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XVII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XVII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XVII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;



3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XVII harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XVII salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XVII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarasa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XVII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XVII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XVII adalah membingungkan dan tidak jelas.



Karena Penggugat XVII tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;

2. Bahwa Penggugat XVII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XVII tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatarbelakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XVI adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XVI harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XVII menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XVII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XVII kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XVII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Wismoyo Hariyadi;
Alamat : Perum Kencana Blok A No. 11 RT. 003 RW. 016 Jatimakmur-Bekasi;
Sebagai Tergugat Rekonvensi XVII;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XVII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XVII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XVII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XVII hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XVII atau Wismoyo Hariyadi yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta



barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Perum Kencana Blok A No.
11 RT. 003 RW. 016 Jatimakmur-Bekasi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XVII adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XVII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XVII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XVII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XVII;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XVII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XVII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XVIII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XVIII kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;



Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XVIII dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XVIII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XVIII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XVIII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XVIII harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XVIII salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XVIII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan



maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XVIII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XVIII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XVIII adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XVIII tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XVIII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XVIII tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XVIII adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXXIII harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXXIII menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXXIII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan



kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXXIII kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XVIII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Ade Jamaludin;

Alamat : Jalan Pangadegan Barat III RT. 11 RW. 07 Kelurahan Pangadegan,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XVIII;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XVIII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;



4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XVIII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XVIII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XVIII hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XVIII atau Ade Jamaludin yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Pangadegan Barat III RT. 11 RW. 07 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan taiberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XVIII adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XVIII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XVIII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XVIII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah difetakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XVIII;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XVIII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XVIII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XIX:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XIX kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XIX dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XIX tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XIX bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XIX bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;



3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XIX harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XIX salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XIX sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XIX mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XIX ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XIX adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat



XIX tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;

2. Bahwa Penggugat XIX tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XIX tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatarbelakangi gugatan ini;

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XIX apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Sofyan Noor;
Alamat : Jalan Haji Ung RT. 012 RW. 03 Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat;
Sebagai Tergugat Rekonvensi XIX;



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XIX telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XIX Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XIX telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XIX hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XIX atau Sofyan Noor yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Haji Ung RT. 012 RW. 03 Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XIX adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XIX;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XIX untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar



Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XIX, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XIX;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XIX untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XIX untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XX:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XX kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XX dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XV tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XX bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XX bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;



3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XX harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XX salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XX sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XX mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XX ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XX adalah membingungkan dan tidak jelas.



Karena Penggugat XX tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;

2. Bahwa Penggugat XX tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XX tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XX adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XX harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XX menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XX tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XX kabur (*obscuur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XX apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Endang Sumantri;

Alamat : Kp. Duri Lapangan RT. 017 RW. 004 Desa Daru, Kecamatan Jambe, Tangerang;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XX;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XX telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XX Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XX telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XX hendak mengalihkan harta



kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XV atau Endang Sumantri yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Kp. Duri Lapangan RT. 017 RW. 004 Desa Daru, Kecamatan Jambe, Tangerang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XX adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XX;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XX untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XX, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XX;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XX untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XX untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXI kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXI dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXI tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXI bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXI bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXI harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXI salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;



Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Penggugat XXI sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarasa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXI mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXI ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarasa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXI adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXI tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXI tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXI tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatarbelakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXI adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh



pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXI harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXI menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXI tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXI kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:



1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXI apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Dasril;

Alamat : Jalan Galur Selatan RT. 004 RW. 001 Galur Jakarta Pusat;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XXI;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXI telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXI Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXI telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXI hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXI atau Dasril yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Galur Selatan RT. 004 RW. 001, Galur, Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXI adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXI;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXI untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXI, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXI;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXII kecuali yang diakuiinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXII dan Tergugat tidak



ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXII harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXII salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pellta Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarasa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli



2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXII adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXII tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXII tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXII adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga Penggugat XXII harus ditolak dan/ atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXII menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXII kabur (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKM (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : A. Koswara;
Alamat : Kamp. Bojong Yengah RT. 04 RW. 06, Kelurahan Bantar Sari, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor;
Sebagai Tergugat Rekonvensi XXII;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXII hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXII atau A. Koswara yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Komp. Bojong Tengah RT. 04 RW. 06 Kelurahan Bantar Sari Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXII adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXII;



7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXIII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXIII kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXIII dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXIII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXIII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXIII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XV harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXIII salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman



atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXIII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXIII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXIII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XV adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXIII tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXIII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXIII tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;



3. Bahwa gugatan Penggugat XXIII adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXIII harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXIII menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XIII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXIII kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon



putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXIII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Salim;
Alamat : Jalan Kemayoran Barat III RT. 01 RW. 06, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
Sebagai Tergugat Rekonvensi XXIII;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXIII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXIII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXIII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXIII hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXIII atau Supawi Sulaeman yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Kemayoran Barat III RT. 01 RW. 06, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXIII adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXIII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXIII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXIII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXIII;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXIII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXIII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXIV:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXIV kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXIV dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341



KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXIV tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXIV bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXIV bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXIV harus dinyatakan cacat formal dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXIV salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXIV sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXIV mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli



2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXIV ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXIV adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXIV tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXIV tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXIV tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXIV adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXIV harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXIV menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXIV tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXIV kabur (*obscuur libel*);



Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXIV apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Dian Firmansyah;

Alamat : Swasembada Barat III RT. 03 RW. 09, Kebon Kosong,
Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XXIV;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXIV telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:



- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXIV Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXIV telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXIV hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXIV atau Supawi Sulaeman yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Swasembada Barat III RT. 03 RW. 09999, Kebon Bawang, Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXIV adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXIV;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXIV untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXIV, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXIV;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXIV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXIV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXV:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXV kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXV dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXV tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXV bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXV bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;



3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXV harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXV salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXV sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 47/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, baru gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXV mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXV ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXV adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat



XXV tidak menjelaskan dengan lengkap mengenal unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;

2. Bahwa Penggugat XXV tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materil. Penggugat XXV tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXV adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXV harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXV menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXV tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXV kabur (*obscuur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XV apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Suprpto;
Alamat : Kebon Bawang Selatan RT. 05 RW. 02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur;
Sebagai Tergugat Rekonvensi XXV;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXV telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXV Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXV telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXV hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXV atau Supawi Sulaeman yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Binong Permai Blok P15/24 RT. 008 RW. 009, Binong-Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXV adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXV;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXV untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXV, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXV;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXVI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXVI kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXVI dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXVI tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXVI bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXVI bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXVI harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXVI salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXVI sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Unhang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;



Bahwa Penggugat XXVI mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXVI ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXVI adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXVI tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXVI tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXVI tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXVI adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXVI harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXVI menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXVI tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXVI kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXVI apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Johannis;

Alamat : Jalan Lodan Kp.Bandan RT. 08 RW. 02 Ancol, Jakarta Utara;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XXVI;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXVI telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXVI Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXVI telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXVI hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXVI atau Supawi Sulaeman yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Lodan Kp. Bandan RT. 08 RW. 02 Ancol, Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXVI adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXVI;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXVI untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXVI, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXVI;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXVI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXVI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXVII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXVII kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXVII dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXVII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;



1. Bahwa atau Penggugat XXVII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXVII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXVII harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXVII salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXVII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXVII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXVII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluaarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:



Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXVII adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXVII tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXVII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXVII tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXVII adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXVII harus ditolak dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formal dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXVII menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXVII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXVII kabur (*obscuur libel*);

Sita Jaminan :

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXVII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Ahmad I. Tuanaya;

Alamat : Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XXVII;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXVII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXVII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXVII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXVII hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXVII atau Supawi Sulaeman yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Ciracas RT. 011 RW. 01, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXVII adalah salah sasaran atau error In persona. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXVII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXVII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXVII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXVII;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXVII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXVII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXVIII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXVIII kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXVIII dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXVIII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXVIII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXVIII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXVIII harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXVIII salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini drumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;



Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXVIII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXVIII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXVIII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXVIII adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXVIII tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXVIII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXVIII tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXVIII adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh



pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXVIII harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXVIII menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXVIII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXVIII kabur (*obscuur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:



1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXVIII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Talip Tuasamo;

Alamat : Jalan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XXVIII;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXVIII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXVIII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXVIII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXVIII hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXVIII atau Supawi Sulaeman yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Ciracas RT. 05 RW. 01 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXVIII adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXVIII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXVIII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXVIII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXVIII;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXVIII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXVIII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXIX:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXIX kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXIX dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXIX tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXIX bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXIX bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXIX harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXIX salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXIX sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarasa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan



maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXIX mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXIX ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXIX adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXIX tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXIX tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXIX tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatarbelakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXIX adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXIX harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXIX menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXIX tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXIX kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXIX apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Bambang Suherdro;
Alamat : Jalan Indraloka I No. 43 RT. 010 RW. 010, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
Sebagai Tergugat Rekonvensi XXIX;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXIX telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXIX Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXIX telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXIX hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Pengguga Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXIX atau Supawi Sulaeman yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Indraloka I No. 43 RT. 010 RW. 010, Grogol, Petamburan Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXIX adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXIX;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXIX untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXIX, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXIX;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXIX untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXX:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXX kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXX dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXX tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXX bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXX bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXX harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;



II. Bahwa gugatan Penggugat XXX salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXX sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarasa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXX mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXX ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Jnggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXX adalah membingungkan dan tidak jelas.

Karena Penggugat XXX tidak menjelaskan dengan lengkap



mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;

2. Bahwa Penggugat XXX tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXX tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatarbelakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXX adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXX harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXX menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXX tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXX kabur (*obscuur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXX apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Endang Adi Mulyana;
Alamat : Kp. Banjir Kanal RT. 012 RW. 001, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
Sebagai Tergugat Rekonvensi XXX;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXX telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXX Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXX telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXX hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXX atau Supawi Sulaeman yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta



barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Kp. Banjir Kanal RT. 012
RW. 001 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXX adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXX;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXX untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXX, untuk membayar uang paksa ke Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXX;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXX untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXX untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXXI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXXI kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:



I. Gugatan Error In Persona:

I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXXI dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXXI tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXXI bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXXI bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXXI harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXXI salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putus pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGAJKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010; Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXXI sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;



Bahwa Penggugat XXXI mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010 dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXXI ini telah atau tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXXI adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXXI tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXXI tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXXI tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXXI adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXXI harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formal dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXXI menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXXI tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXXI kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXXI apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Johannes Lede;

Alamat : Ds. Wajimangura, Kecamatan Wawee Barat Sumba Barat, NTT;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XXXI;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXI telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXI Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXXI telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXXI hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXXI atau Supawi Sulaeman yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Ds. Wajimangura, Kecamatan Wawewa Barat, Sumba Barat, NTT;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXXI adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXXI;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXI untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXI untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXXI;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXXII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXXII kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXXII dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXXII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;



1. Bahwa atau Penggugat XXXII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXXII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXXII harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXXII salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXXII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXXII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXXII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluaarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:



Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXXII adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXXII tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXXII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materii. Penggugat XXXII tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXXII adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXXII harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materii;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXXII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXXII kabur (*obscuur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXXII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Marson Muskananfolo;

Alamat : Jalan Bidara No. 51 RT. 005 RW. 002, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XXXII;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi XXXII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXXII hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXXII atau Supawi Sulaeman yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Bidara No. 51 RT. 005 RW. 002 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXXII adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXXII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXXII;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXXIII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXXIII kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXXIII dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXXIII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXXIII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;



2. Bahwa Penggugat XXXIII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;

3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXXIII harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXXIII salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXXIII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXXIII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXXIII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):



1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXXIII adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXXIII tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXXIII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXXIII tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXXIII adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXXIII harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXXIII menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXXIII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXXIII kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXXIII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Vadarianus Habriel Wadu;

Alamat : Jalan Miranda RT. 011 RW. 06 Kelurahan Tegal Alur,
Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XXXIII;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXIII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXIII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXXIII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXXIII hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXXIII atau Vadarianus Habriel Wadu yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Miranda RT. 011 RW. 06, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXXIII adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXXIII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXIII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXIII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXXIII;



7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXIII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXIII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXXIV:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXXIV kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXXIV dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXXIV tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXXIV bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXXIV bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXXIV harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXXIV salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan



pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXXIV sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXXIV mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXXIV ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXXIV adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXXIV menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur- unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXXIV tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXXIV tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;



3. Bahwa gugatan Penggugat XXXIV adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXXIV harus ditolak dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXXIV menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXXIV tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXXIV kabur (*obscuur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXXIV apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Suswanto;

Alamat : Cipinang Asem RT. 05 RW. 02 Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XXXIV;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXIV telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXIV Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXXIV telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak *illusoir*, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXXIV hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXXIV atau Suswanto yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Cipinang Asem RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXXIV adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXXIV;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXIV untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXIV, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXXIV;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXIV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXIV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXXV:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXXV kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXXV dan Tergugat tidak



ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXXV tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXXV bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXXV bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXXV harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXXV salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

III. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXXV sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

IV. Gugatan Kadaluarasa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXXV mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli



2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXXV ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

V. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

VI. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXXV adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXXV tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXXV tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXXV tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXXV adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXXV harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXXV menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXXV tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXXV kabur (*obscuur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan



harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXXV apa yang dikemukakan dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Mujiman;

Alamat : Kp. Muka, RT. 06 RW. 04 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XXXV;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXV telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:



- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXV Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXXV telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXXV hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXXV atau Mujiman yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Kp. Muka, RT. 06 RW. 04. Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXXV adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXXV;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXV untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXV, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXXV;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXIV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXXVI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXXVI kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Ekspesi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXXVI dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXXVI tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXXVI bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXXVI bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXXVI harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXXVI salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo



Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXXVI sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXXVI mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXXVI ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXXVI adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXXVI tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXXVI tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXXVI tidak



menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;

3. Bahwa gugatan Penggugat XXXVI adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXXVI harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXXVI menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXXVI tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXXVI kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXXVI apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Syamsu Widiyarjono;
Alamat : Asrama Polri Kemayoran RT. 07 R.09 Jakarta Pusat;
Sebagai Tergugat Rekonvensi XXXVI;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXVI telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXVI Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXXVI telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXXVI hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXXVI atau Syamsu Widiyarjono yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Asrama Polri Kemayoran RT. 07 R. 09 Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan berikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXXVI adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXXVI;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXVI untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXVI, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXXVI;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXVI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXVI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXXVII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXXVII kecuali yang diakuiinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXXVII dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal



1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXXVII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXXVII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXXVII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXXVII harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXXVII salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXXVII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXXVII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli



2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXXVII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXXVI adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXXVII tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXXVII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXXVII tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXXVII adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXXVII harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXXVII menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development ?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXXVII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau
Penggugat XXXVII kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXXVII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;
2. Nama : Suhardin;
Alamat : Kp. Mangga RT. 013 RW. 03 Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara;
Sebagai Tergugat Rekonvensi XXXVII;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXVII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;
4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXVII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXXVII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXXVII hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXXVII atau Suhardin yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Kp. Mangga RT. 013 RW. 03, Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXXVII adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXXVII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXVII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXVII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXXVII;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXVII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXVII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXXVIII:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXXVIII kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

- I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXXVIII dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXXVIII tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXXVIII bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXXVIII bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXXVIII harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXXVIII salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo



Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010;

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:

Bahwa Penggugat XXXVIII sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluaarsa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXXVIII mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXXVIII ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarsa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXXVIII adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXXVIII tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXXVIII tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXXVIII tidak



menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;

3. Bahwa gugatan Penggugat XXXVIII adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXXVIII harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXXVIII menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXXVIII tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXXVIII kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi XXXVIII apa yang dikemukakan Dalam Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : Umar Usman Rena;

Alamat : Jalan Utama Selatan RT. 07 RW. 04, Kelurahan Cengkareng Barat,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XXXVIII;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXVIII telah menggugat salah sasaran atau *error in persona*;

4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXVIII Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXXVIII telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi XXXVIII hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXXVIII atau Umar



Usman Rena yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya di Jalan Utama Selatan RT. 07 RW. 04, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXXVIII adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXXVIII;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXVIII untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXVIII, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXXVIII;
7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXVIII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXVIII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat Atas Penggugat XXXIX:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat XXXIX kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata;

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Error In Persona:

I. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Penggugat XXXIX dan Tergugat tidak ada ikatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata bahwa gugatan yang diajukan dimana Penggugat XXXIX tidak punya hak dan kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat yang digugat salah sasaran harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Bahwa atau Penggugat XXXIX bukan karyawan Tergugat Pimpinan Wahyu Nugroho berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Oceania Development sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Lieyono, SH. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat XXXIX bukan karyawan PT. Oceania Development sejak 1 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan hal ini gugatan Penggugat XXXIX harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

II. Bahwa gugatan Penggugat XXXIX salah sasaran;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 saham PT. Oceania Development sebanyak 128.000 saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera telah dikuasai atau dalam pengawasan Kurator melalui putusan pailit Nomor 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa pengumuman atas hal ini diumumkan pada harian Kompas pada tanggal 20 Desember 2010

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Penggugat harus mengajukan tagihan kepada Kurator;

II. Gugatan *Nebis In Idem* Pasal 1917 KUH Perdata:



Bahwa Penggugat XXXIX sudah pernah menggugat Tergugat dengan Nomor perkara: 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011;

Bahwa perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Oktober 2011;

III. Gugatan Kadaluarasa Atau Lewat Masa Waktu:

Bahwa berdasarkan undang-undang Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat diajukan maksimal satu tahun (12 bulan) sejak tanggal dilakukannya PHK. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa Penggugat XXXIX mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2012 dan didaftarkan tanggal 9 Februari 2012, sedangkan PHK dilakukan tanggal 1 Juli 2010, dengan demikian permasalahan PHK Penggugat XXXIX ini telah atau hampir 2 tahun. Oleh sebab itu gugatan ini kadaluarasa atau lewat waktu;

IV. Surat Kuasa Cacat Formil:

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, surat kuasa harus diberikan masing-masing atau sendiri-sendiri, dan menunjukkan kedudukan pihak dan objek perkara yang sedang dipersengketakan;

Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2011 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan Pasal 123 ayat 1 HIR;

V. Gugatan Kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa materi/subtansi gugatan perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat XXXIX adalah membingungkan dan tidak jelas. Karena Penggugat XXXIX tidak menjelaskan dengan lengkap mengenai unsur-unsur serta memberikan bukti-bukti nyata yang jelas;
2. Bahwa Penggugat XXXIX tidak menguraikan secara jelas peristiwa atau kejadian materiil. Penggugat XXXIX tidak menguraikan peristiwa-peristiwa apa saja yang melatar belakangi gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat XXXIX adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat XXXIX harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;



4. Bahwa surat gugatan tanggal 30 Januari 2012 Penggugat tidak menyebutkan alamat domisili yang jelas dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dan materiil;
5. Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dijelaskan jabatan Penggugat XXXIX menjabat jabatan apa selama bekerja sebagai karyawan PT. Oceania Development?;
6. Bahwa dalam Posita, tidak disebutkan dengan jelas jabatan Penggugat XXXIX tetapi di dalam menghitung tuntutan uang pesangon, UPMK, uang sisa cuti, uang perumahan dan kesehatan serta THR, diperhitungkan. Hal ini menunjukkan antara Posita dan Petitum bertentangan sehingga sesuai dengan acara hukum perdata gugatan Penggugat atau Penggugat XXXIX kabur (*obscur libel*);

Sita Jaminan:

Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum. Dikarenakan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata sita jaminan harus disesuaikan dengan besarnya objek perkara. Oleh sebab itu sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan objek kepemilikan tanah-tanah milik Tergugat adalah milik PPKK (Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran) badan ini adalah di bawah Pengurusan Sekretariat Negara atau Sekneg yang notabene adalah milik Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 berupa peraturan larangan menyita aset Negara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi atau



Tergugat Rekonvensi XXXIX apa yang dikemukakan Dalam
Konvensi hendaknya termasuk Rekonvensi;

2. Nama : R. Yulieza Rahmawati;

Alamat : Jalan Rajawali Selatan I/70-A RT. 06 RW. 02 Jakarta;

Sebagai Tergugat Rekonvensi XXXIX;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
mendalilkan bahwa Yergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi XXXIX telah menggugat salah sasaran atau *error in
persona*;

4. Bahwa sebagai akibat gugatan salah sasaran atau *error in
persona*, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil
dan immaterial sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yaitu kerugian penanganan perkara
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
mengajukan gugatan ini dan mengalami kerugian
immaterial atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi XXXIX
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi XXXIX telah
terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar
putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana
mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat
Tergugat Rekonvensi XXXIX hendak mengalihkan harta
kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka
bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan
sita jaminan terlebih dahulu, atas barang bergerak dan tidak
bergerak milik Tergugat Rekonvensi XXXIX atau R. Yulieza
Rahmawati yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di
atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di
dalamnya di Jalan Rajawali Selatan I/70-A RT. 06 RW. 02
Jakarta;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan
memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi XXXIX adalah salah sasaran atau *error in persona*. Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi XXXIX;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXIX untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan sekaligus sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXIX, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi XXXIX;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXIX untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXIX untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 29/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 21 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah daluarsa;

Dalam Pokok Perkara:



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada perkara ini kepada Negara sebesar Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Kuasa Hukum para Penggugat pada tanggal 21 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 67/Srt.KAS/PHI/2012/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 3 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa sangat keliru jika pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan pertimbangan hukum hanya terbatas pada Pemutusan Hubungan Kerja karena:
 1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial tidak mencermati secara saksama gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, sebab *Judex Facti* tidak memperhatikan mengenai proses Pemutusan Hubungan Kerja yang telah terjadi yaitu Pemutusan Hubungan Kerja yang sudah tidak dapat dihindari oleh Termohon Kasasi dengan para Pemohon Kasasi oleh karenanya melalui musyawarah antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri



hubungan kerja tersebut, hal ini dikarenakan proyek-proyek Termohon Kasasi tidak berjalan dan sedang menunggu masuknya insvestor baru (sesuai dalil gugatan poin 172);

2. Bahwa oleh karena Pemutusan Kerja tersebut merupakan hasil kesepakatan para pihak maka dalil gugatan Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan menolak atau tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan isi keseluruhan surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut (bukti P1) padahal dalam poin ke 4 surat keputusan tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa pembayaran uang pesangon pemutusan kerja karyawan akan dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham PT. Oceania Development oleh investor baru, akan tetapi kenyataannya sampai dengan saat ini hak-hak para Pemohon Kasasi belum diberikan oleh Termohon Kasasi dan atas dasar itulah para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

II. *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telah salah dalam menerapkan hukum:

Bahwa dalam perkara a quo *Judex Facti* telah keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap gugatan para Penggugat/Pemohon Kasasi dengan mengacu pada Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo. Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004:

"Gugatan pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";

Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003:

"Pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan



Industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja”;

Bahwa kedua pasal tersebut sangat jelas menyatakan bahwa apabila pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan Pemutusan Hubungan Kerjanya;

Oleh karena itu penerapan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sangat bertentangan karena:

1. Bahwa isi gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo adalah tuntutan hak dari Pemohon Kasasi agar Termohon Kasasi membayar uang kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja;
2. Bahwa dalam gugatan perkara a quo Pemohon Kasasi tidak mempersoalkan masalah Pemutusan Hubungan Kerja tetapi mengenai tuntutan hak sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam surat gugatan halaman 29 sampai dengan halaman 41 poin 184 dan 185;
3. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo adalah gugatan untuk menuntut hak yang sengaja tidak dibayar oleh Termohon Kasasi padahal dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. Oceania Development (Termohon Kasasi) Nomor 047/Dirut-OD/PHK/VII/2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT. Oceania Development pada poin 4 (empat) dinyatakan dengan tegas bahwa “pembayaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham PT. Oceania Development oleh investor baru”;
4. Bahwa gugatan yang diajukan para Pemohon Kasasi No. 29/PHI. G/2012/PN.JKT.PST. bukan gugatan untuk menolak atau tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja. Bahwa Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo. Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 merupakan pasal pengecualian apabila para pekerja/buruh menolak Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh perusahaan;
5. Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 pada azasnya tidak membatasi kadaluarsanya hak seseorang untuk mengajukan tuntutan di Pengadilan Hubungan Industrial;
6. Bahwa tuntutan hak seseorang berdasarkan KUH Perdata/BW Pasal 176 dinyatakan segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun



yang bersifat perseorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun demikian juga Pasal 835 KUH Perdata/ BW yang menyatakan tuntutan gugur karena kadaluarsa dengan tenggang waktu selama 30 tahun, oleh karena itu maka tuntutan hak para Pemohon Kasasi dalam perkara a quo tentu masih jauh kedepan untuk dinyatakan sebagai tuntutan hukum yang sudah lampau waktu. Atau kadaluarsa;

7. Bahwa keputusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial yang keliru menerapkan hukum karena tidak mencermati isi, maksud dan tujuan dari pada gugatan itu sendiri sehingga putusannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan juga mengorbankan hak-hak dan kepentingan Pemohon Kasasi;

Dalam hal ini *Judex Facti* juga telah melanggar Pasal 100 dan Pasal 102 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004;

Bunyi Pasal 100:

"Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan";

Bunyi Pasal 102 ayat (1) huruf d:

"Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa";

- III. Bahwa sangat keliru pendapat *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memberikan pertimbangan hukum bahwa apabila Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dan Penggugat merasa bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sesuai prosedur yang berlaku dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu paling lama 1 (satu) tahun, karena:

1. Bahwa gugatan para Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I sampai dengan XXXIX) adalah gugatan penuntutan hak berupa uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja, bukan gugatan mengenai tidak diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Termohon Kasasi;
2. Bahwa oleh karena gugatan tersebut merupakan tuntutan hak maka baik dalam Posita maupun Petitum semata-mata hanya menguraikan mengenai penuntutan uang pesangon sebagai hak Pemohon Kasasi;



3. Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 pada azasnya tidak mengatur kedaluarsaan hak seseorang untuk menuntut haknya di Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini sesuai dengan pendapat Farid Mu'azd, SH. dalam bukunya Pengadilan Hubungan Industrial Dan Alternate Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Diluar Pengadilan, pada poin 02 halaman 104 yang menyatakan bahwa "*dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 pada azasnya tidak mengenai batas waktu pengajuan gugatan dan kedaluarsanya hak seseorang yang dirugikan haknya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial*";

Selanjutnya menurut pendapat Farid Mu'azd, SH. menyatakan bahwa "bila kita mengacu pada ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata/BW, maka semua tuntutan hak, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan hapus (kedaluarsa) setelah lampau waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya kadaluarsa itu tidak perlu menunjukan alas hak, lagi pula tidak dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk, sedangkan menurut Pasal 835 KUH Perdata/BW, suatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu tiga puluh tahun;

Pasal 1967 KUH Perdata/BW:

Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mernpertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk;

Pasal 835 KUH Perdata/BW:

Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluwarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun;

4. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja telah sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah mempersoalkan dalam gugatan, karena atas perundingan pihak para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi maka Pemutusan Hubungan Kerja itu pun terjadi;



Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 151 (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang selengkapnya berbunyi:

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh, atau dengan pekerja/buruh, apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh;

5. Bahwa untuk mengikat kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja antara pihak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi maka pada poin 4 (empat) surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan bahwa pembayaran uang pesangon pemutusan kerja karyawan akan dibayar setelah pengambil alihan saham PT. Oceania Development oleh investor baru;
6. Bahwa dalam Posita gugatan pada poin 172, 173, 174 dan 175 diuraikan dengan jelas oleh Pemohon Kasasi baik mengenai proses terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja maupun mengenai tuntutan hak berupa uang pesangon;
7. Bahwa dalam tuntutan hak yang telah disepakati, telah sesuai sebagai mana tertuang dalam poin 4 surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut maka segala tuntutan tersebut tentu telah selaras dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa tuntutan uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak 15% sesuai Pasal 156 (4) dan hal ini tentu telah sesuai dengan gugatan para Pemohon Kasasi;
8. Bahwa dari uraian Pemohon Kasasi tersebut diatas sangat jelas bahwa gugatan mengenai penuntutan hak yang oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang tidak pernah mengatur kadaluarsanya hak seseorang termasuk hak Pemohon Kasasi;
9. Bahwa oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial yang mengacu pada Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang membatasi gugatan paling lama 1 (satu) tahun untuk mengajukan gugatan terhitung sejak Pemutusan Hubungan Kerja disampaikan oleh perusahaan adalah pertimbangan hukum yang keliru yang menyebabkan putusan



perkara a quo dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan hukum, sebab Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tidak mengatur tentang kadaluarsanya hak seseorang kecuali gugatan mengenai tidak diterimanya pekerja/buruh terhadap Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;

10. Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 hanya memberikan pengecualian mengenai hal tenggang waktu gugatan penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu yaitu apabila dalam penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, gugatan pekerja/buruh yang tidak menerima tindakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat atau Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gugatan oleh pekerja/buruh tersebut hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pengusaha;

11. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yaitu uang pesangon akan dibayar setelah pengambilan pengalihan saham PT. Oceania Development oleh investor baru, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan hak-hak para Pemohon Kasasi belum diberikan oleh Termohon Kasasi padahal fakta menunjukkan, Termohon Kasasi (PT. Oceania Development) telah mendapatkan investor baru terhitung sejak tanggal 25 oktober 2010, sebagai buktinya bahwa seluruh kewajiban Termohon Kasasi kepada pihak ketiga, baik konsumen, kontraktor dan suplayer telah diselesaikan;

12. Bahwa atas dasar hak-hak Pemohon Kasasi yang belum dibayar sampai dengan saat ini maka sangat beralasan apabila gugatan penuntutan hak tersebut diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;

13. Bahwa Pasal 178 (2) HIR dan Pasal 189 (2) RBG diatur mengenai Hakim wajib memeriksa secara menyeluruh dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan;

Pasal 178 (2) HIR:

"Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan";

Pasal 189 (2) RBG:

"Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya";

14. Bahwa apabila mengacu kepada Pasal 178 (2) HIR jo. Pasal 189 (2) RBG maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat bertentangan dengan



ketentuan hukum tersebut di atas karena memberikan pertimbangan tidak sesuai dalam gugatan;

IV. Bahwa sangatlah keliru apabila *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para Penggugat tidak melakukan upaya hukum atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap dirinya sehingga ternyata telah lampau batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang maka *Judex Facti* berpendapat bahwa para Penggugat tidak mau menggunakan haknya dalam membela kepentingannya terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi karena:

1. Bahwa untuk memperjuangkan hak-haknya, para Pemohon Kasasi telah menempuh upaya hukum melalui bagian mediasi dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai buktinya telah dikeluarkan anjuran tertanggal 1 Mei 2011 No. 50/ANJ/D/V/2011 (Bukti P-2);
2. Upaya tersebut di atas dilakukan setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Termohon Kasasi;
3. Bahwa para Pemohon Kasasi menerima atas anjuran pihak mediasi tersebut, sedangkan Termohon Kasasi menolak anjuran tersebut dan dalil ini telah diuraikan dengan jelas dalam gugatan perkara a quo serta lengkap dilampiri dengan bukti anjuran tersebut;
4. Bahwa gugatan No. 147/PHI.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Oktober 2011 adalah gugatan dari 41 (empat puluh satu) orang Penggugat yang menuntut haknya melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Bahwa gugatan inipun adalah untuk menuntut hak, maka secara hukum tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur khusus tentang kadaluarsaan penuntutan hak;
5. Bahwa demikian pula dengan perkara a quo yaitu perkara No. 29/PHI.G/2012/PN.JKT.PST dengan jumlah Penggugat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 19 Februari 2012, merupakan gugatan penuntutan hak berupa uang pesangon yang selama ini belum dibayar oleh Termohon Kasasi;
6. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan penuntutan hak yang tidak dibatasi oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, para Pemohon Kasasi pun sebelumnya telah melakukan upaya hukum



melalui bagian mediasi dari Dinas Ketenagakerjaan, maka pertimbangan hukum mengenai gugatan lampau waktu atau kadaluarsa dengan mengacu pada Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah putusan yang bertentangan dengan hukum terkecuali gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan yang menolak atau tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tidak salah atau keliru dalam penerapan hukumnya, namun demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* harus diperbaiki dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan hubungan industrial antara para Penggugat dengan Tergugat terbit dengan adanya Surat Keputusan Direktur Utama Tergugat No. 047/Dirut.OD/PHK/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang isinya :
 - a. Memutuskan hubungan kerja para Penggugat sebanyak 41 orang dengan kompensasi Uang Pesangon sebesar 2 (dua) x, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang jumlah seluruhnya sebesar Rp1.357.723.350,00;
 - b. Diktum keempat surat keputusan a quo menyatakan hak-hak para Penggugat a quo dilakukan setelah terjadinya proses pengambil alihan saham PT. Oceania Development oleh investor baru;
2. Bahwa permasalahan PHK a quo sudah tidak dipermasalahkan oleh para Penggugat karena yang dituntut oleh para Penggugat adalah pelaksanaan pembayaran akibat PHK a quo;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran tanggal 31 Januari 2011 disebutkan bahwa dengan telah beralihnya saham yang dimiliki oleh PT. Pelita Propertindo Sejahtera sebesar 40% kepada PT. Mitra Tirta Utama maka Tergugat harus segera melunasi pembayaran kewajiban-kewajibannya kepada antara lain karyawan;



4. Bahwa Surat Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran a quo tidak diberi tembusan kepada PT. Mitra Tirta Utama;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka PT. Mitra Tirta Utama mempunyai kepentingan hukum terhadap kewajiban-kewajiban Tergugat untuk pelaksanaan pembayaran-pembayaran terkait dengan surat keputusan Tergugat a quo, dengan demikian harus diberi ruang hukum untuk menyampaikan pendapat hukumnya melalui persidangan Perselisihan Hubungan Industrial sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka para Penggugat dalam menggugat Tergugat haruslah juga menjadikan PT. Mitra Tirta Utama sebagai pihak pula yang turut digugat;

Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 136 HIR, *Judex Facti* seharusnya menolak Eksepsi dari Tergugat yang dikaitkan dengan *Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Daluarsa* karena gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan PHK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **IR. EDDY DARMOJO/ALIAS EDDY DARMOJO, Dkk.** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 21 Mei 2012, sehingga amarnya seperti akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi dipihak yang kalah dan nilai gugatan dalam perkara a quo di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. IR. EDDY DARMODJO/ALIAS EDDY DARMOJO, 2. IR. IMAM SANTOSO, 3. RR. DOLLY SITA RAMAYANTI, SH/ALIAS DOLLY SITA R., 4. IR. IRWANTO, 5. LINDA R/TJONG SIAUW LING/ALIAS JOSEPHINE LINDA, 6. ANNA MARIFA, 7. DEWI DIAN INGGARSARI, 8. DENNI, 9. MEGA SULISTYO, 10. RIYANTO, 11. ABDUL ROSYID, 12. SUKAMTO, 13. KUSNO, 14. JAJULI SOETARNA, 15. SAPAWI SULAIMAN, 16. IR. BUDI YUWONO, 17. WISMONO HARYADI, 18. ADE JAMALUDIN, 19. SOFIAN NOER/ALIAS SOFYAN NOOR, 20. ENDANG SUMANTRI, 21. DASRIL, 22. A. KOSWARA, 23. SALIM, 24. DIAN FIRMANSYAH, 25. SUPRAPTO, 26. JOHANNIS MATTHEW LULAN/ALIAS AGA NAGO, 27. AHMAD I. TUANAYA/ALIAS AHMAD, 28. TALIP TUASAMU/ALIAS TALIP, 29. BAMBANG SUHENDRO/ALIAS B. SUHENDRO, 30. ENDANG ADI MULYANA/ALIAS ENDANG, 31. JOHANES LEDE/ALIAS JHONI LEDE, 32. MARSON MUSKANANFOLA, 33. VEDARIANUS J. WADU/ALIAS VADARIANUS GABRIEL WADU, 34. SUSWANTO, 35. MUJIMAN, 36. SYAMSU WIDIYARJONO, 37. SUHARDIN, 38. UMAR USMAN RENA/ALIAS UMAR, 39. R. YULIEZA RAHMAWATI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 21 Mei 2012, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 22 Oktober 2012** oleh **H. Yulius, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.**, dan **Arief Soedjito, SH. MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung sebagai para Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Jono Sihono, SH.

ttd./

Arief Soedjito, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

H. Yulius, SH. MH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi kasasi</u> | <u>Rp489.000.00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(BAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)